ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP KONSEP KELUARGA SAKINAH DALAM BUKU *FONDASI KELUARGA SAKINAH, BACAAN MANDIRI CALON PENGANTIN*

SKRIPSI

Oleh :

Akbar Ahmed Fadhl

NIM. C01215007

Universitas Islam Negeri Sunan Ampel

Fakultas Syariah Dan Hukum

Jurusan Hukum Perdata Islam

Program Studi Hukum Keluarga Islam

Surabaya

2019

PERNYATAAN KEASLIAN

yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama	:	Akbar Ahmed Fadhl
NIM	:	C01215007
Fakultas/Jurusan/Prodi	:	Syariah dan Hukum/Hukum Perdata Islam/Hukum Keluarga
Judul Skripsi	:	Analisis Hukum Islam Terhadap Konsep Keluarga Sakinah dalam Buku Fondasi Keluarga Sakinah, Bacaan Mandiri Calon Pengantin

Menyatakan bahwa skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya penulis sendiri kecuali bagian-bagian yang telah dirujuk sumbernya

Surabaya, 10 juli 2019

Saya yang menyatakan

METERAI TEMPEL
70541AFF712617368
6000
ENAM RIBU RUPIAH

Akbar Ahmed Fadhl

NIM. C01215007

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi yang berjudul "Analisis Hukum Islam Terhadap Konsep Keluarga Sakinah dalam Buku Fondasi Keluarga Sakinah, Bacaan Mandiri Calon Pengantin" yang ditulis oleh Akbar Ahmed Fadhl NIM. C01215007 ini telah diperiksa dan disetujui untuk dimunaqasahkan.

Surabaya, 08 Juli 2019

H. M. Ghufron, LC, MHI.

NIP. 197602242001121003

PENGESAHAN

Skripsi yang ditulis oleh Akbar Ahmed Fadhl NIM. C01215007 ini telah dipertahankan di depan sidang Majelis Munaqasah Skripsi Fakultah Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Ampel Surabaya pada hari Rabu, tanggal 24 Juli 2019, dan dapat diterima sebagai salah satu persyaratan untuk menyelesaikan program sarjana strata satu dalam Ilmu Syariah dan Hukum.

Majelis Munaqasah Skripsi:

Penguji I,	Penguji II,
H. M. Ghufron, Lc. MHI.	Dr. Hj. Dakwatul Chairah, M. Ag.
NIP. 197602242001121003	NIP. 195704231986032001
Penguji III,	Penguji IV,
Syamsuri, MHI.	Novi Sopwan, M. Si.
NIP. 197210292005011004	NIP. 198411212018011002

Surabaya, 24 Juli 2019
Mengesahkan,
Fakultas Syariah dan Hukum
Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya
Dekan,

Dr. H. Abdurrahman, M.Ag.
NIP. 196904041988031003

KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL SURABAYA
PERPUSTAKAAN
Jl. Jend. A. Yani 117 Surabaya 60237 Telp. 031-8431972 Fax.031-8413300
E-Mail: perpus@uinsby.ac.id

LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademika UIN Sunan Ampel Surabaya, yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama	: Akbar Ahmed Fadhl
NIM	: C01215007
Fakultas/Jurusan	: Syariah dan Hukum/Hukum Perdata Islam
E-mail address	: akbarfadhl97@gmail.com

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif atas karya ilmiah :

■ Skripsi ☐ Tesis ☐ Desertasi ☐ Lain-lain (……)

yang berjudul :

ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP KONSEP KELUARGA SAKINAH DALAM BUKU *FONDASI KELUARGA SAKINAH, BACAAN MANDIRI CALON PENGANTIN*

Beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Ekslusif ini Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya berhak menyimpan, mengalih-media/format-kan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya di Internet atau media lain secara ***fulltext*** untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Surabaya, 6 Agustus 2019

Penulis

(Akbar Ahmed Fadhl)

ABSTRAK

Skripsi yang berjudul "Analisis Hukum Islam Terhadap Konsep Keluarga Sakinah dalam Buku Fondasi Keluarga Sakinah" merupakan hasil penelitian studi pustaka dengan rumusan masalah bagaimana konsep keluarga sakinah dalam buku Fondasi Keluarga Sakinah; bagaimana Analisis Hukum IslamTerhadap konsep keluarga dalam buku Fondasi Keluarga Sakinah.

Data penelitian dihimpun melalui penelitian kepustakaan atau *library research* yakni penelitian yang menggunakan data literatur kepustakaan. Metode penelitiannya adalah kualitatif deskriptif yakni dengan metode pengumpulan data dengan mencari informasi dari literatur buku, yang bertujuan untuk membentuk sebuah landasan teori dan kemudian dianalisa dengan data yang terkumpul, sehingga bisa diambil suatu kesimpulan.

Hasil penelitian menyebutkan bahwa: *pertama* Konsep keluarga sakinah dalam buku Fondasi Keluarga Sakinah yaitu membangun landasan keluarga sakinah dengan agama yang kuat, merencanakan perkawinan yang kokoh menuju keluarga sakinah dengan menikah di usia dewasa dan mengelola konflik keluarga dengan memahami cara pandang terhadap konflik dan prinsip penyeleseian masalah. *Kedua*: Konsep keluarga sakinah dalam buku Fondasi Keluarga Sakinah sesuai dengan hukum Islam dalam hal membangun landasan keluarga sakinah, merencanakan perkawinan yang kokoh menuju keluarga sakinah dan mengelola konflik keluarga. Hasil penelitian ini juga sesuai dengan hukum positif.

Selaras dengan kesimpulan yang diperoleh maka disarankan: *Pertama* diharapkan kepada Kementerian Agama agar kebijakan terkait dengan Bimbingan Perkawinan ini, dapat menyentuh semua catin dan remaja usia pra nikah sehingga mereka memiliki bekal pengetahuan dan keterampilan tentang membangun keluarga yang sakinah mawaddah dan rahmah. *Kedua*: diharapkan kepada calon pengantin, fasilitator dan siapapun yang memperoleh manfaat buku ini untuk menggali lebih dalam lagi serta memperluas pengetahuan dan wawasan melalui buku bacaan lainnya.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

DAFTAR ISI

Halaman

SAMPUL DALAM……...i

PERNYATAAN KEASLIAN..... ii

PERSETUJUAN PEMBIMBING..... iii

PENGESAHAN iv

MOTTO……..... v

ABSTRAK…….. vi

KATA PENGANTAR vii

DAFTAR ISI ……..ix

DAFTAR TRANSLITERASI xiii

BAB I PENDAHULUAN 1

A. Latar Belakang Masalah..... 1

B. Identifikasi Dan Batasan Masalah..... 6

C. Rumusan Masalah 6

D. Kajian/Penelitian terdahulu Pustaka 6

E. Tujuan Penelitian 9

F. Kegunaan Hasil Penelitian 9

G. Definisi Operasional..... 9

H. Metode Penelitian..... 11

I. Sistematika Pembahasan 14

BAB II KONSEP KELUARGA SAKINAH MENURUT HUKUM ISLAM..... 16

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

A. Membangun Landasan Keluarga Sakinah 16
1. Pengertian Perkawinan dan Keluarga Sakinah 16
2. Dasar Hukum Perkawinan 19
3. Prinsip- Prinsip Perkawinan dan Keluarga 23
4. Konsep Keluarga Sakinah dalam Al Qur'an 25
5. Fungsi Keluarga 28
6. Tujuan Perkawinan (Berkeluarga) 31
B. Merencanakan Keluarga Yang Kokoh Menuju Keluarga Sakinah 32
1. Persetujuan Kedua Mempelai 32
2. Menikah dengan yang Setara (Sekufu) 32
3. Menikah di usia dewasa 33
4. Mengawali dengan Peminangan (Khitbah) 35
5. Pemberian Mahar 37
6. Perjanjian Pernikahan 38
7. Menyelenggarakan Walimah 39
C. Mengelola Konflik dan Membangun Ketahanan Keluarga 39
1. Mengelola Perbedaan 40
2. Sumber-Sumber Konflik 40
3. Manajemen konflik 43

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

4. Mediasi: Konseling dan Bimbingan Keluarga Islam..... 44

BAB III KONSEP KELUARGA SAKINAH DALAM BUKU FONDASI KELUARGA SAKINAH 46

A. Sekilas tentang Buku Fondasi Keluarga Sakinah..... 46

B. Membangun Landasan Keluarga Sakinah..... 50

1. Status Manusia sebagai Hamba Allah dan Khalifah 51

2. Tanggung Jawab Ilahi dan Insani dalam Perkawinan 53

3. Prinsip dalam Perkawinan dan Keluarga..... 56

4. Pengertian Keluarga Sakinah, Mawaddah, Wa Rahmah..... 62

5. Ciri-Ciri Keluarga Sakinah..... 64

6. Fungsi Keluarga..... 68

7. Tingkatan Keluarga Sakinah 71

C. Merencanakan Perkawinan yang Kokoh Menuju Keluarga Sakinah..... 76

1. Meluruskan niat menikah 77

2. Persetujuan kedua mempelai 79

3. Menikah dengan yang setara 79

4. Menikah di Usia Dewasa..... 81

5. Mengawali dengan khitbah..... 82

6. Pemberian Mahar..... 83

7. Perjanjian pernikahan 84

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

8. Menyelenggarakan *walimah* 84

D. Mengelola Konflik Keluarga 85

1. Mengelola Perbedaan 86

2. Sumber-sumber konflik 87

3. Manajemen konflik 88

4. Tawar-menawar dan negosiasi 88

5. Mediasi: Pendekatan Fiqh dan Negara 89

6. Sikap negatif 89

BAB IV ANALISIS KONSEP KELUARGA SAKINAH DALAM BUKU FONDASI KELUARGA SAKINAH 91

A. Membangun Landasan Keluarga Sakinah 91

B. Merencanakan Perkawinan yang Kokoh Menuju Keluarga Sakinah 94

C. Mengelola Konflik Keluarga 100

BAB V P E N U T U P 104

A. Kesimpulan 104

B. Saran 104

DAFTAR PUSTAKA 106

LAMPIRAN 1

LAMPIRAN 2

LAMPIRAN 3

LAMPIRAN 4

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pernikahan merupakan sunnatullah atas penciptaan manusia yang berpasang-pasangan, laki-laki dan perempuan, agar saling mengenal satu sama lainnya. Dan Dia (Allah SWT) menjadikan sebuah pertemuan (pernikahan) antara dua individu yang memiliki latar belakang pengalaman, lingkungan serta kepribadian yang berbeda. Pada proses pelaksanaannya dilakukan sangat sakral, mempunyai tujuan yang sakral pula namun tidak terlepas dari ketentuan-ketentuan yang telah ditetapkan dalam syari'at agama.

Tujuan utama pernikahan adalah untuk membentuk keluarga bahagia yang penuh ketenangan, cinta dan rasa kasih sayang. Oleh karenanya bagi calon pasangan suami-istri harus memiliki landasan dan bekal pemahaman yang cukup tentang kehidupan berkeluarga. Hal ini meliputi kematangan pribadi, perencanaan yang matang, tujuan yang jelas agar pernikahan yang dibangun bisa kekal dan mampu menciptakan keluarga yang sakinah.

Dalam pandangan Al-qur'an, salah satu tujuan pernikahan adalah untuk menciptakan keluarga yang *sakinah, mawaddah wa rahmah*, sebagaimana firman Allah SWT QS. Al-Rum: 21:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً ۚ إِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ.

Artinya: "Dan diantara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir."[1]

Ayat ini mengamanatkan kepada umat manusia bahwa diciptakannya istri adalah agar suami dapat membangun keluarga yang sakinah bersama pasangannya. Ketentraman dalam berkeluarga dapat tercapai apabila diantara keduanya terdapat kerjasama timbal-balik yang serasi, selaras dan seimbang.[2] Masing-masing individu harus bisa saling memahami, menerima kelebihan dan kekurangan.

Sebagai seorang suami, tentu akan merasa tentram apabila istrinya telah berbuat sebaik-baiknya demi kebahagiaan suami dan keluarganya, demikian sebaliknya. Keduanya harus bisa saling melengkapi, menyayangi, serta memahami satu dengan lainnya sesuai dengan kedudukan masing-masing, bekerja sama demi tercapainya keluarga yang *sakinah, mawaddah, wa rahmah.*

Dalam membentuk keluarga yang sakinah, Islam memberikan beberapa kriteria dalam memilih calon pasangan, sebagaimana hadis Rasulullah Saw :

تُنْكَحُ اَلْمَرْأَةُ لِأَرْبَعٍ : لِمَالِهَا, وَلِحَسَبِهَا , وَلِجَمَالِهَا , وَلِدِينِهَا , فَاظْفَرْ بِذَاتِ اَلدِّينِ تَرِبَتْ يَدَاكَ
(مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ)

Artinya: "Seorang wanita dikawini berdasarkan 4 perkara, yaitu: "karena hartanya, nasab keturunannya, kecantikannya, dank arena agamanya." Untuk itu, pilihlah wanita (calon istri) yang beragama (kuat), pasti membahagiakan." (Muttafaq Alaihi)[3]

---

[1] Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya* dilengkapi Asbabul Nuzul, (Jakarta: Lentera Optima Pustaka, 2011) 407

[2] Fuad Kauman dan Nipan, *Membimbing Istri Mendampingi Suami* (Yogyakarta: Mitra Usaha, 1997), 8

[3] Syekh Al-Hafiedh, Imam Ibnu Hajar Al-Ats Qalani, *Terjemah Bulughul Maram* (Al-Ikhlas Surabaya: 1993), 644

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Hadis ini menjelaskan bahwa ada empat faktor yang menjadi landasan pokok dalam memilih calon pasangan yaitu karena hartanya, keturunannya, kecantikannya dan agamanya. Dan dari konteks hadist ini, penekanannya terletak pada kata *din/*agama, merupakan manifestasi keimanan kepada Allah SWT yang dapat membentuk kepribadian yang stabil dalam segala keadaan. Kata *din* sebagai pengamalan ibadah ritual sehari-hari, sehingga akan menjadi media penguat kepribadian serta mewujudkan suasana saling amanah diantara keduanya.

Agama Islam juga memandang bahwa kesamaan agama antara suami-istri adalah lebih baik dalam rangka mewujudkan keharmonisan keluarga.[4]

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa upaya membentuk keluarga sakinah adalah saling memahami, saling percaya, saling mengasihi, menerima kelebihan dan kekurangan serta penghayatan ajaran agama secara seksama dalam kehidupan berkeluarga, sehingga terbentuklah keluarga yang menjunjung nilai-nilai agama sebagai dasar dalam membangun keluarga yang baik, damai dan sejahtera.

Bagi calon pengantin, kematangan pribadi dan kesiapan mental adalah syarat yang harus dimiliki agar kelak dapat mewujudkan keluarga yang harmonis, langgeng, tangguh dalam menghadapi liku-liku kehidupan berkeluarga, pada gilirannya akan melahirkan keturunan-keturunan yang baik, kuat, sehat berkualitas dan cerdas.[5]

---

[4] Tim Mitra Abadi, *Membangun Keluarga Sehat dan Sakinah* (Penerbit BKKBN bekerjasama dengan DEPAG RI, NU, MUI, dan DMI Tahun 2008), 150

[5] *Pedoman konselor Keluarga Sakinah*, (diterbitkan oleh Direktorat Jendral Bimbingan Masyarakat Islam Dan Penyelenggaraan Haji Departemen Agama RI Tahun 2002), 69

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Namun berdasarkan fakta yang terjadi, merujuk data Badan Peradilan Agama (Badilag) Mahkamah Agung, tingkat perceraian keluarga dari waktu ke waktu terus meningkat. Pasca reformasi politik di Indonesia tahun 1998, tingkat perceraian keluarga Indonesia terus mengalami peningkatan. Data tahun 2016 misalnya, angka perceraian mencapai 19,9% dari 1,8 juta peristiwa. Sementara data 2017, angkanya mencapai 18,8% dari 1,9 juta peristiwa, mayoritas alasan perceraian adalah rumah tangga yang tidak harmonis. Kondisi ini dipicu oleh kurangnya kematangan usia nikah (pernikahan di bawah umur), perbedaan prinsip, KDRT, perselingkuhan, kurangnya komunikasi dan lain sebagainya.[6]

Dalam upaya pencegahan serta mengurangi angka perceraian di atas, maka pesan yang tersirat dalam Buku Fondasi Keluarga Sakinah Bacaan Mandiri Calon Pengantin yang diterbitkan oleh Kementerian Agama Republik Indonesia Ditjen Bimas Islam Kemenag RI Tahun 2017, bahwasanya keluarga merupakan fondasi penting dalam pembangunan sumber daya manusia, juga merupakan komponen utama tercapainya pembangunan berkelanjutan yang dibangun oleh PBB dan disepakati secara Internasional di tahun 2015.

Maka sejak tahun 2017 secara khusus Kementerian Agama melalui Program Bimbingan Perkawinan bagi calon pengantin adalah sebagai upaya wujud nyata dalam memastikan pembangunan bangsa melalui keharmonisan perkawinan yang ideal. Selain mengadakan bimbingan tatap muka, para calon pengantin dibagikan buku Panduan Fondasi Keluarga Sakinah dan dibekali ilmu pengetahuan tentang cara mewujudkan keluarga yang bahagia, membangun

[6] https://www.era.id/read/IYUMBL diakses pada 1 maret 2019 pukul 06:29

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

kesadaran bersama, mewujudkan keluarga berkualitas, mengatasi berbagai konflik keluarga, memperkokoh komitmen serta berbagai keterampilan hidup untuk menghadapi berbagai tantangan kehidupan global.[7]

Buku ini berisi sejumlah materi dasar yang sangat penting untuk menguatkan bangunan mahligai rumah tangga, menentukan arah dan tujuan dalam menjalankan visi, misi dalam membentuk keluarga yang sakinah mawaddah warahmah. Juga berisi tentang materi-materi bimbingan perkawinan yang dibutuhkan bagi calon pengantin meliputi pengetahuan (knowledge) dan kemampuan (skill), dalam membangun landasan keluarga sakinah, merencanakan perkawinan yang kokoh menuju keluarga sakinah dan mengelola konflik keluarga dalam menghadapi tantangan kehidupan dalam rumah tangga. Dengan demikian diharapkan melalui Buku Fondasi Keluarga Sakinah ini sebagai referensi yang komprehensip, penguatan pondasi perkawinan agar tidak mudah tumbang dalam perceraian.

Berdasarkan latar belakang itulah, penulis sangat tertarik untuk mengetahui bagaimana Konsep Keluarga Sakinah yang ada dalam Buku Fondasi Keluarga Sakinah, Bacaan Mandiri Calon Pengantin. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan rujukan dan kajian bagi para fasilitator/nara sumber, konselor, psikolog dan para pendakwah dalam membimbing para pemuda, calon pengantin, yang ingin memahami secara mendalam tentang pernikahan.

[7] Keputusan Direktur Jendral Bimbingan Masyarakat Islam No. 379 Tahun 2018, Tentang Petunjuk Pelaksanaan Bimbingan Pranikah Bagi Calon Pengantin, Bab I Pendahuluan (A. Latar Belakang)

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

B. Identifikasi Dan Batasan Masalah

Berdasarkan pemaparan latar belakang di atas, maka penulis dapat mengidentifikasi permasalahan sebagai berikut:

a. Deskripsi tentang perkawinan dan keluarga sakinah.

b. Konsep perkawinan dan keluarga sakinah dalam Al-Qur'an.

c. Konsep perkawinan dan keluarga sakinah dalam Buku Fondasi Keluarga Sakinah, Bacaan Mandiri Calon Pengantin.

d. Analisis hukum Islam Terhadap Konsep Keluarga Sakinah dalam Buku Fondasi Keluarga Sakinah, Bacaan Mandiri Calon Pengantin.

C. Rumusan Masalah

Dari uraian latar belakang yang telah dipaparkan, dapat dirumuskan beberapa permasalahan adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana Konsep Keluarga Sakinah dalam Buku Fondasi Keluarga Sakinah, Bacaan Mandiri Calon Pengantin ?
2. Bagaimana Analisis Hukum Islam Terhadap Konsep Keluarga Sakinah dalam Buku Fondasi Keluarga Sakinah, Bacaan Mandiri Calon Pengantin ?

D. Kajian/Penelitian terdahulu Pustaka

Kajian pustaka adalah deskripsi ringkasan tentang kajian/penelitian yang sudah pernah dilakukan di seputar masalah yang diteliti sehingga terlihat jelas

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

bahwa kajian yang akan dilakukan ini bukan merupakan pengulangan atau duplikasi dari kajian/penelitian yang telah ada. Berdasarkan deskripsi tersebut, posisi penelitian yang akan dilakukan harus jelas.[8]

Ada beberapa pembahasan terhadap Analisis Hukum Islam Terhadap Konsep Keluarga Sakinah yang pernah dibahas oleh peneliti terdahulu yaitu :

1. Penelitian Sutoyo dengan judul *"Pendidikan Keluarga Sakinah Menurut Syaikh Nawawi dalam Kitab Uqudullijain".* Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apakah ada relevansi pemikiran Syaikh Nawawi dalam kitab *Uqudullijain* dalam pendidikan keluarga sakinah di Indonesia. Penelitian ini menggunakan metode analisis data. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pendidikan keluarga sakinah dalam kitab *Uqudullijain* karangan Syaikh Nawawi berpengaruh besar dalam membentuk keluarga sakinah, sebagaimana kehidupan keluarga pada zaman Rasulullah Saw.[9] Persamaan skripsi ini dengan skripsi yang akan penulis angkat adalah sama-sama membahas tentang keluarga sakinah. Sedangkan perbedaannya adalah penulis lebih meneliti kepada Buku Fondasi Kelurga Sakinah, Bacaan Mandiri bagi calon pengantin tentang fondasi keluarga sakinah.
2. Eka Ita Ussa'adah, dalam skripsinya yang berjudul "Membentuk Keluarga Sakînah menurut M. Quraish Shihab (Analisis Pendekatan Konseling Keluarga Islam)", menyimpulkan bahwasanya menurut M. Quraish Shihab keluarga sakînah tidak datang begitu saja, tetapi ada syarat bagi

[8] Tim Penyusun Fakultas Syariah Dan Hukum Uin Sunan Ampel Surabaya, *Petunjuk Teknis Penulisan Skripsi* (Surabaya: Fakultas Syariah Dan Hukum Uin Sunan Ampel Surabaya,2016), 8.
[9] Sutoyo, *Pendidikan Keluarga Sakinah dalam Kitab "Uqudulijjain"*, Skripsi (Salatiga: Stain Salatiga, 2013).

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

kehadirannya. Ia harus diperjuangkan, dan yang pertama lagi utama adalah menyiapkan hati/kalbu. Menurut beliau sakînah/ketenangan bersumber dari hati/kalbu, lalu terpancar ke luar dalam bentuk aktivitas. M. Quraish Shihab menyatakan "memang benar Al-quran menegaskan bahwa tujuan disyari'atkannya pernikahan adalah untuk menggapai sakînah. Namun, itu bukan berarti bahwa setiap pernikahan otomatis melahirkan sakînah, mawaddah dan rahmat". Pendapat ini menunjukkan bahwa keluarga sakînah memiliki indikator sebagai berikut: *Pertama*, setia dengan pasangan hidup; *Kedua*, menepati janji; *Ketiga*, dapat memelihara nama baik dan saling pengertian; *Keempat*, berpegang teguh pada agama.[10] Persamaan skripsi ini dengan skripsi yang akan penulis angkat adalah sama-sama membahas tentang membentuk keluarga sakinah. Adapun perbedaannya adalah skripsi ini lebih kepada langkah menuju keluarga sakinah menurut M. Quraish Shihab, sedangkan skripsi yang penulis angkat adalah pembahasannya lebih kepada bagaimana konsep keluarga sakinah dalam Buku Fondasi Keluarga Sakinah, Bacaan Mandiri Calon Pengantin.

Berdasarkan paparan di atas, banyak hal yang membedakan dengan penelitian yang akan penulis lakukan. Dengan demikian tidak mungkin ada upaya pengulangan pada penelitian ini, serta penelitian ini sangat mempunyai nilai kebaruan karena belum pernah ada yang mengkaji sebelumnya. Atas dasar itulah, penulis termotivasi untuk mengetahui gambaran Buku Fondasi Keluarga Sakinah, Bacaan Mandiri Calon Pngantin dalam membentuk keluarga sakinah.

[10] Eka Ita Ussa'adah, *Membentuk Keluarga Sakinah Menurut M. Quraish shihab (Analisis Pendekatan Konseling Keluarga Islam)*,(Skripsi IAIN Wali Songo Semarang, 2008).

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

E. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian pada skripsi ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui secara lebih mendalam tentang bagaimana Konsep Keluarga Sakinah dalam buku Fondasi Keluarga Sakinah, Bacaan Mandiri Calon Pengantin.
2. Untuk mengetahui tentang bagaimana Analisis Hukum Islam Terhadap Konsep Keluarga Sakinah dalam Buku Fondasi Keluarga Sakinah, Bacaan Mandiri Calon Pengantin.

F. Kegunaan Hasil Penelitian

Kegunaan penelitian ini diharapkan bermanfaat bagi kalangan akademisi maupun non akademisi yakni dapat menambah pengetahuan terkait adanya konsep keluarga sakinah terhadap calon pengantin yang akan melangsungkan pernikahan. Bagi para pemuda, mahasiswa bisa dijadikan bahan kajian dan referensi bagi penelitian masa yang akan datang bila diperlukan.

G. Definisi Operasional.

Untuk menghindari kesalahan di dalam memahami pengertian yang dimaksud, maka perlu ditegaskan terlebih dahulu maksud dari judul skripsi tersebut antara lain:

1. Hukum Islam, dalam penulisan ini yang dimaksud adalah Al-Qur’an, hadis dan fiqih munakahat.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

2. Konsep, ini diartikan sejumlah kesimpulan yang telah ditarik dari pengalaman dengan objek atau kejadian tertentu[11].

   Dalam penelitian ini yang dimaksud oleh penulis adalah kesimpulan penulis setelah melakukan telaah mendalam terhadap isi dari Buku Fondasi Keluarga Sakinah, pembahasannya tentang konsep keluarga *sakinah*.

3. Keluarga Sakinah merupakan suatu istilah yang digunakan untuk menggambarkan situasi keluarga yang bahagia menurut pandangan Agama Islam. Dan kata *Sakinah* dalam kamus besar bahasa Indonesia artinya "*kedamaian, ketenteraman, ketenangan, dan kebahagiaan.*[12] Maka keluarga sakinah merupakan keluarga yang mampu menjaga kedamaian, memiliki cinta dan kasih sayang. Menurut M. Quraish Shihab, kata *sakinah* terambil dari bahasa Arab yang terdiri dari huruf-huruf *sin, kaf*, dan *nun* yang mengandung makna "*ketenangan*", kebalikan/antonim dari *kegoncangan* dan *sibuk*[13] Jadi arti keluarga *sakinah* adalah sebuah keluarga yang terdiri dari ayah, ibu dan anak yang diliputi dengan suasana damai, tenteram, tenang, dan bahagia setelah dapat melewati setiap cobaan yang melanda.

   Jika dikaitkan dengan penelitian yang penulis lakukan, yang dimaksud dengan keluarga *sakinah* yaitu suatu keluarga yang bahagia, damai, tentram, dan harmonis dikarenakan di dalam keluarga tersebut prinsip-prinsip Islam dipahami, dihayati dan diamalkan.

---

[11] https://www.kbbi.web.id/konsep, di akses pada 1 Desember 2018 pukul 11.32
[12] https://kbbi.web.id/sakinah , di akses pada 1 Desember 2018 pukul 11.32
[13] M. Quraish Shihab, *Tafsir al-Misbah: Pesan, Kesan, dan Keserasian Alquran,* (Jakarta: Lentera Hati, 2002), 35

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

H. Metode Penelitian.

Metode penelitian merupakan sarana pokok dalam pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta seni yang berangkat dari pengertian sebagai logika dari penelitian ilmiah, studi terhadap prosedur dan teknik penelitian, dan terakhir sebagai sistem suatu prosedur dan teknik penelitian.[14] Maka metode yang digunakan dalam penelitian ini mencakup:

1. Jenis Penelitian

   Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian kepustakaan atau *library research* yakni penelitian yang menggunakan data literatur kepustakaan, adapun metodenya adalah kualitatif deskriptif yakni dengan metode pengumpulan data dengan mencari informasi dari literatur buku, yang bertujuan untuk membentuk sebuah landasan teori dan kemudian dianalisa dengan data yang terkumpul, sehingga bisa diambil suatu kesimpulan.

2. Sumber data

   a. Sumber Primer

      Sumber primer merupakan data acuan pokok yang menjadi bahan utama acuan sebuah penelitian. Karena penelitian ini adalah penelitian kepustakaan, maka sumber primer yang akan menjadi obyek adalah Buku Fondasi Keluarga Sakinah, Bacaan Mandiri Calon Pengantin yang diterbitkan oleh Ditjen Bimas Islam Kementerian Agama Republik Indonesia Tahun 2017.

[14] Zainuddin Ali, Metode Penelitian Hukum (Jakarta: Sinar Garafika, 2016), 17.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

b. Sumber Sekunder

Adapun yang menjadi sumber sekunder adalah :

1. Rasjid Sulaiman, *Fiqh Islam.* Bandung: Sinar Baru Algensindo 2012
2. Tim Mitra Abadi, *Membangun Keluarga Sehat dan Sakinah,* Penerbit BKKBN bekerjasama dengan DEPAG RI, NU, MUI, dan DMI Tahun 2008.
3. Departemen Agama RI *Alquran dan Terjemahnya* dilengkapi Asbabul Nuzul, Diterbitkan Lentera Optima Pustaka 2011.
4. Fuad Kauman dan Nipan, *Membimbing Istri Mendampingi Suami* Yogyakarta: Mitra Usaha, 1997.
5. Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.
6. *Kompilasi Hukum Islam.* Bandung: Humaniora Utama Press 1991/1992
7. Al-Imam Abu Zakaria Yahya bin Syaraf An-Nawawi, *Terjemah Riyadhus Shalihin,* (Jakarta: Pustaka Amani, 2013). Jilid 1
8. *Pedoman Konselor Keluarga Sakinah,* diterbitkan oleh Direktorat Jendral Bimbingan Masyarakat Islam dan Penyelenggaraan Haji Departemen Agama RI Tahun 2002.
9. *Modul Bimbingan Perkawinan (Untuk Calon Pengantin),* diterbitkan oleh Direktorat Bina KUA dan Keluarga Sakinah Direktorat Jendral Bimbingan Masyarakat Agama RI 2017.

3. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode dokumentasi yaitu mencari dan menelaah dari berbagai buku dan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

sumber tertulis lainnya yang mempunyai relevansi dengan pembahasan ini. Sementara literatur yang termasuk dalam katagori skunder adalah kitab-kitab, buku-buku tentang keluarga sakinah, peraturan-peraturan, artikel-artikel.

4. Teknik Pengolahan Data

a. Pemeriksaan data (*editing*), yaitu pembenaran apakah data yang terkumpul melalui studi pustaka, dokumen, relevan, jelas, tidak berlebihan, dan tanpa kesalahan.[15]

b. *Organizing*, yaitu mengatur dan menyusun data sedemikian rupa sehingga dapat memperoleh gambaran yang sesuai dengan rumusan masalah. Data yang telah dikumpulkan dari sumber data diurutkan sesuai dengan Buku Fondasi Keluarga Sakinah, Bacaan Mandiri Calon Pengantin.

c. Analisis (*analizying)* yaitu menguraikan data dalam bentuk kalimat yang baik dan benar, sehingga mudah dibaca dan diberi arti (diinterpretasikan).[16] Data yang dikumpulkan kemudian dianalisis sehingga melahirkan kesimpulan.

5. Teknik Analisis Data

Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif konten analisis yakni dengan mendeskripsikan secara jelas dan mendalam tentang Analisis Hukum Islam terhadap Konsep Keluarga Sakinah dalam Buku Fondasi Keluarga Sakinah, Bacaan Mandiri

[15] Abdulkadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum* (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2004), 91.
[16] Ibid.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Calon Pengantin yang Diterbitkan oleh Ditjen Bimas Islam Kemenag RI Tahun 2017 dengan mencari sumber dari literatur buku dan dipadukan dengan hasil pengumpulan buku sehingga bisa ditarik kesimpulan yang bersifat khusus.

I. Sistematika Pembahasan

Agar pembahasan dalam skripsi ini bisa sistematis dan terarah, maka disusun sistematika pembahasan sebagai berikut:

Bab Pertama, merupakan Pendahuluan yang terdiri dari Latar Belakang masalah, Identifikasi Masalah dan Batasan Masalah, Rumusan Masalah, Kajian Pustaka, Tujuan Penelitian, Kegunaan Hasil Penelitian, Definisi Operasional, Metode Penelitian, dan Sistematika Pembahasan.

Bab Kedua, penulis melandasi kerangka teoritis konsep keluarga sakinah dalam hukum Islam, tentang membangun landasan keluarga sakinah, merencanakan keluarga yang kokoh menuju keluarga sakinah dan mengelola konflik dalam membangun ketahanan keluarga.

Bab Ketiga, penulis menguraikan isi buku Fondasi Keluarga Sakinah tentang membangun landasan keluarga sakinah, merencanakan perkawinan yang kokoh menuju keluarga sakinah, dan mengelola konflik dalam membangun ketahanan keluarga.

Bab keempat, penulis menganalis isi buku Fondasi Keluarga Sakinah tentang konsep keluarga sakinah menurut hukum Islam.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Bab Kelima, berisi tentang Penutup, di bagian akhir ini memuat tentang kesimpulan dan saran, dilengkapi dengan daftar pustaka dan lampiran-lampiran.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB II

KONSEP KELUARGA SAKINAH MENURUT HUKUM ISLAM

A. Membangun Landasan Keluarga Sakinah

1. Pengertian Perkawinan dan Keluarga Sakinah

Dalam bahasa Indonesia, perkawinan dari berasal dari kata "kawin" yang artinya membentuk keluarga dengan lawan jenis; melakukan hubungan kelamin atau bersetubuh. Perkawinan disebut juga "pernikahan", berasal dari kata *nikah* (نكاح) artinya mengumpulkan, saling memasukkan, dan digunakan untuk arti bersetubuh *(wathi).* Kata "nikah" sendiri sering dipergunakan untuk arti persetubuhan *(coitus),* juga untuk arti akad nikah.[17]

Pernikahan adalah akad yang menghalalkan pergaulan dan membatasi hak dan kewajiban serta tolong-menolong antara seorang laki-laki dan seorang perempuan yang bukan mahram.[18]

Menurut Zakiah Daradjat pernikahan adalah akad yang memberikan faedah hukum kebolehan mengadakan hubungan keluarga (suami isteri) antara pria dan wanita dan mengadakan tolong menolong dan memberi batas hak bagi pemiliknya serta pemenuhan kewajiban bagi masing-masing.[19]

Dari pengertian di atas, perkawinan mengandung aspek akibat hukum, melangsungkan perkawinan ialah saling mendapatkan hak dan kewajiban serta bertujuan mengadakan hubungan pergaulan yang dilandasi tolong menolong.

---

[17] Abdul Rahman Ghozali, *Fiqh Munakahat* (Jakarta: Prenadamedia Group 2003), 7
[18] Sulaiman Rasjid, *Fiqh Islam* (Bandung: Sinar Baru Algensindo 2012), 374
[19] Ibid, 9

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Karena perkawinan termasuk pelaksanaan agama, maka di dalamnya terkandung adanya tujuan/maksud mengharapkan keridhaan Allah SWT.

Dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 pasal 1 tentang perkawinan bahwa perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Dengan kata lain, keluarga yang dibentuk dari perkawinan tersebut merupakan keluarga bahagia dan sejahtera lahir batin atau keluarga sakinah.[20]

Menurut Kompilasi Hukum Islam, pengertian perkawinan dan tujuannya diatur dalam pasal 2 dan 3 yaitu perkawinan menurut hukum Islam adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau *mitsaqan ghalizhan* untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah. Perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah.[21]

Kemudian menurut Islam, hidup berkeluarga harus di awali dengan pernikahan. Pernikahan itu sendiri merupakan upacara suci yang harus dihadiri oleh kedua calon pengantin, harus ada penyerahan dari pihak wali pengantin putri *(Ijab),* harus ada penerimaan dari pihak pengantin putra *(Qabul)* dan harus disaksikan oleh kedua orang saksi yang adil.[22]

---

[20] *Undang-Undang Perkawinan* , UU No 1 tahun 1974, (Surabaya: Pustaka Tinta Mas), 7
[21] *Kompilasi Hukum Islam,(* Bandung: Humaniora Utama Press 1991/1992), 18
[22] Fuad Kauman dan Nipan, *Membimbing Istri Mendampingi Suami* (Yogyakarta: Mitra Usaha, 1997), 2

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Pernikahan adalah awal terbentuknya suatu keluarga, yang merupakan bentuk lingkungan sosial terkecil dari kehidupan manusia.[23] Para ahli antropolagi melihat keluarga sebagai suatu kesatuan sosial terkecil yang dimiliki oleh manusia yakni sebagai makhluk sosial.[24]

Keluarga merupakan sebuah institusi terkecil di dalam masyarakat yang berfungsi sebagai wahana untuk mewujudkan kehidupan yang tentram, aman, damai dan sejahtera dalam suasana cinta dan kasih sayang diantara anggotanya. Suatu ikatan hidup yang didasarkan karena terjadinya perkawinan, juga bisa disebabkan karena persusuan atau muncul perilaku pengasuhan.[25]

Maka dalam kehidupan berkeluarga, pernikahan mendorong pasangan suami-istri untuk berusaha sekuat tenaga untuk saling mementingkan kewajibannya dalam rumah tangga atau keluarga, agar masing-masing anggota keluarga dapat merasakan kebahagiaan dan ketenangan lahir batin.[26]

Adapun kata *Sakinah* (سكينة) berasal dari bahasa Arab, terdiri dari kata (س ك ن) yang berarti tenang, tidak bergerak, diam.[27] Adapun mengenai akar kata sakinah menurut Muhammad Quraish Shihab berpendapat bahwa sakinah berasal dari kata *sakana*, yang berarti tenang, tentram.[28] Dalam

---

[23] Misbahul Huda, *Ummi inside inspirasi ibu cerdas untuk anak cerdas*, (Surabaya : matahari 2011), 3
[24] Wahyu, *Wawasan Ilmu Sosial Dasar*, (Surabaya: Usaha Nasional), 57
[25] Mufidah, *Psikologi Keluarga Islam Berwawasan Gender*, (Malang: UIN-MALIKI PRESS, 2013), 33
[26] Hasniah Hasan, *Keluarga Penghuni Surga* (Surabaya: PT Bina Ilmu, 2004), 7
[27] Mahmud Yunus, *Kamus Arab-Indonesia*, (Jakarta: Yayasan Penyelenggara Penterjemah/Penafsiran Alquran), 174
[28] M. Quraish Shihab, *Tafsir al-Misbah: Pesan, Kesan, dan Keserasian Alquran*, (Jakarta: Lentera Hati, 2002), 35

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Kamus Besar bahasa Indonesia kata sakinah diartikan sebagai kedamaian, ketentraman dan kebahagiaan.[29]

Mawaddah mengandung arti kelapangan dan kekosongan yaitu kelapangan dada dan kekosongan jiwa dari kehendak buruk. Mawaddah adalah jalan menuju terabaikannya pengutamaan kenikmatan (penuh cinta).[30]

Rahmah berarti kasih sayang. Rahmah tertuju kepada orang yang lemah dan kebutuhan itu sangat dibutuhkan pada masa tua.[31]

Selanjutnya berdasarkan Keputusan Direktur Jendral Bimbingan Masyarakat Islam dan Urusan Haji Nomor: D/71/1999 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pembinaan Gerakan Keluarga Sakinah Bab III Pasal 3 menyatakan bahwa keluarga sakinah adalah keluarga yang dibina atas perkawinan yang syah, mampu memenuhi hajat spiritual dan material secara layak dan seimbang, meliputi suasana kasih sayang anatara anggota keluarga dan lingkungannya dengan selaras, serasi, serta mampu mengamalkan, menghayati dan memperdalam nilai-nilai keimanan, ketaqwaan dan akhlak mulia.[32]

2. Dasar Hukum Perkawinan

   a. Dasar perkawinan Menurut hukum Islam, adalah:[33]

---

[29] https://kbbi.web.id/sakinah , di akses pada 1 Desember 2018 pukul 11.32
[30] Ibid 35-36
[31] Ibid 36
[32] *Petunjuk Teknis Pembinaan Gerakan Keluarga Sakinah,* Diterbitkan oleh Ditjen Bimas Islam dan Penyelenggaraan Haji Direktor Urusan Agama Islam, (Jakarta : Departen Agama RI Tahun 2005), 23
[33] *Pedoman konselor Keluarga Sakinah.* diterbitkan oleh Direktorat Jendral Bimbingan Masyarakat Islam Dan Penyelenggaraan Haji Departemen Agama RI Tahun 2002. 5

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

1) Melaksanakan sunnatullah seperti yang tercantum dalam Al Qur'an An-Nur ayat 32:

وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ ۚ إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ ۗ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ

Artinya: " Dan kawinkanlah orang-orang yang sedirian diantara kamu, dan orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu yang lelaki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan. Jika mereka miskin Allah akan memampukan mereka dengan kurnia-Nya. Dan Allah Maha luas (pemberian-Nya) lagi Maha Mengetahui".[34]

2) Mengamalkan sunnah Rasulullah sebagaimana disebutkan dalam Hadist :

يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ مَنِ اسْتَطَاعَ مِنْكُمُ ٱلْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ، فَاِنَّهُ اَغَضُّ لِلْبَصَرِ وَ اَحْصَنُ لِلْفَرْجِ. وَ مَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ فَاِنَّهُ لَهُ وِجَاء

Artinya: "Wahai para pemuda, barang siapa diantaramu sanggup (mampu bertanggung jawab)untuk kawin (bersenggama), maka menikahlah. Karena sesungguhnya perkawinan itu akan memejamkan mata (terhadap maksiat zina), dan dapat terpelihara dari nafsu kelamin yang jelek, dan barang siapa yang tidak mampu kawin maka hendaklah puasa untuk mengurangi hawa nafsu terhadap wanita". (Al-Bukhori Muslim)[35]

b. Dasar Perkawinan menurut Hukum Positif

1) Dasar perkawinan menurut hukum positif adalah:

a. Undang-undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974:[36]

---

[34] Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya* dilengkapi Asbabul Nuzul, (Jakarta: Lentera Optima Pustaka, 2011), 355

[35] Hussein Bahreisj, *Himpunan hadits Shahih Bukhori*, (Surabaya: Al-ikhlas, 1987), 192

[36] *Undang-Undang Perkawinan* , UU No 1 tahun 1974, (Surabaya: Pustaka Tinta Mas), 7-8

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Pasal 1

Perkawinan ialah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

Pasal 2

1) Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu.
2) Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 3

1) Pada azasnya dalam suatu perkawinan seorang pria hanya boleh mempunyai seorang isteri. Seorang wanita hanya boleh mempunyai seorang suami.
2) Pengadilan, dapat memberi izin kepada seorang suami untuk beristeri lebih dari seorang apabila dikehendaki oleh pihak-pihak yang bersangkutan.

Pasal 4

1) Dalam hal seorang suami akan beristeri lebih dari seorang, sebagaimana tersebut dalam Pasal 3 ayat (2) Undang-undang ini, maka ia wajib mengajukan permohonan kepada Pengadilan di daerah tempat tinggalnya.
2) Pengadilan dimaksud data ayat (1) pasal ini hanya memberikan izin kepada seorang suami yang akan beristeri lebih dari seorang apabila:
   a. isteri tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai isteri;
   b. isteri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan;
   c. isteri tidak dapat melahirkan keturunan.

Pasal 5

1) Untuk dapat mengajukan permohonan kepada Pengadilan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) Undang-undang ini, harus dipenuhi syarat-syarat sebagai berikut:
   a. Adanya persetujuan dari isteri/isteri-isteri;
   b. Adanya kepastian bahwa suami mampu menjamin keperluan-keperluan hidup isteri-isteri dan anak-anak mereka;
   c. Adanya jaminan bahwa suami akan berlaku adil terhadap isteri-isteri dan anak-anak mereka.
2) Persetujuan yang dimaksud pada ayat (1) huruf a pasal ini tidak diperlukan bagi seorang suami apabila isteri/isteri-isterinya tidak mungkin dimintai persetujuannya dan tidak dapat menjadi

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

pihak dalam perjanjian, atau apabila tidak ada kabar dari isterinya selama sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun, atau karena sebab-sebab lainnya yang perlu mendapat penilaian dari Hakim Pengadilan.

b. Kompilasi Hukum Islam (KHI) :[37]

Pasal 2

Perkawinan menurut hukum Islam adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau miitssaaqon gholiidzan untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah.

Pasal 3

Perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah.

Pasal 4

Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum Islam sesuai dengan pasal 2 ayat (1) Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Pasal 5

1) Agar terjamin ketertiban perkawinan bagi masyarakat Islam setiap perkawinan harus dicatat.
2) Pencatatan perkawinan tersebut apada ayat (1), dilakukan oleh Pegawai Pencatat Nikah sebagaimana yang diatur dalam Undang-undang No.22 Tahun 1946 jo Undang -undang No. 32 Tahun 1954.

Pasal 6

1) Untuk memenuhi ketentuan dalam pasal 5, setiap perkawinan harus dilangsungkan dihadapan dan di bawah pengawasan Pegawai Pencatat Nikah.
2) Perkawinan yang dilakukan di luar pengawasan Pegawai Pencatat Nikah tidak mempunyai kekuatan Hukum.

Pasal 7

1) Perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan Akta Nikah yang dibuat oleh Pegawai Pencatat Nikah.
2) Dalam hal perkawinan tidak dapat dibuktikan dengan Akata Nikah, dapat diajukan itsbat nikahnya ke Pengadilan Agama.
3) Itsbat nikah yang dapat diajukan ke Pengadilan Agama terbatas mengenai hal-hal yang berkenaan dengan :
   a. Adanya perkawinan dalam rangka penyelesaian perceraian;

[37] *Kompilasi Hukum Islam.* Bandung: Humaniora Utama Press 1991/1992, 18-20

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

b. Hilangnya Akta Nikah;
c. Adanya keragan tentang sah atau tidaknya salah satu syarat perkawian;
d. Adanyan perkawinan yang terjadi sebelum berlakunya Undang-undang No.1 Tahun 1974 dan;
e. Perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-Undang No.1 Thaun 1974;

4) Yang berhak mengajukan permohonan itsbat nikah ialah suami atau isteri, anak-anak mereka, wali nikah dan pihak yang berkepentingan dengan perkawinan itu.

Pasal 8

Putusnya perkawinan selain cerai mati hanya dapat dibuktikan dengan surat cerai berupa putusan Pengadilan Agama baik yang berbentuk putusan perceraian, ikrar talak, khuluk atau putusan taklik talak.

Pasal 9

1) Apabila bukti sebagaimana pada pasal 8 tidak ditemukan karena hilang dan sebagainya, dapat dimintakan salinannya kepada Pengadilan Agama.
2) Dalam hal surat bukti yang dimaksud dalam ayat (1) tidak dapat diperoleh, maka dapat diajukan permohonan ke Pengadilan Agama.

Pasal 10

Rujuk hanya dapat dibuktikan dengan kutipan Buku Pendaftaran Rujuk yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah.

3. Prinsip- Prinsip Perkawinan dan Keluarga

Ada beberapa prinsip dalam perkawinan menurut agama Islam yang perlu diperhatikan, agar perkawinan benar-benar berarti dalam hidup manusia melaksanakan mengabdi kepada Tuhan.[38]

Adapun prinsip-prinsip perkawinan dalam Islam antara lain:

[38] Abdul Rahman Ghozali, *Fiqh Munakahat* (Jakarta: Prenadamedia Group 2003), 32-36

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

1) Memenuhi dan melaksanakan perintah Agama.

Perkawinan adalah sunnah nabi yang berarti bahwa melaksanakan perkawinan itu pada hakikatnya merupakan pelaksanaan dari ajaran agama. Agama mengatur perkawinan itu memberi batasan rukun dan syarat-syarat yang perlu dipenuhi. Apabila rukun dan syarat-syarat tidak terpenuhi, maka perkawinan itu *batal* atau *fasid.* Demikian pula agama memberi ketentuan lain di samping rukun dan syarat, seperti harus adanya mahar dalam perkawinan dan juga harus adanya kemampuan.

2) Kerelaan dan persetujuan.

Sebagai salah satu syarat yang harus dipenuhi oleh pihak yang hendak melangsungkan perkawinan itu ialah *ikhtiyar* (tidak dipaksa). Pihak yang melangsungkan perkawinan itu dirumuskan dengan kata-kata kerelaan calon isteri dan suami atau persetujuan mereka. Untuk kesempurnaan itulah perlu adanya khitbah atau peminangan yang merupakan satu langkah sebelum mereka melakukan perkawinan, sehingga semua pihak dapat mempertimbangkan apa ynag akan mereka lakukan.

3) Perkawinan untuk selamanya.

Tujuan pernikahan antara lain untuk dapat keturunan dan ketenangan, ketentraman dan cinta kasih sayang.kesuanya ini dapat dicapai hanya dengan prinsip bahwa perkawinan adalah untuk selamanya, bukan hanya dalam waktu tertentu saja. Itulah prinsip perkawinan dalam Islam yang harus atas dasar kerelaan hati dan sebelumnya yang

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

bersangkutan telah melihat terlebih dahulu sehingga nantinya tidak menyesal setelah melangsungkan perkawinan dan dengan melihat dan mengetahui lebih dahulu akan dapat mengekalkan persetujuan anatara suami isteri.

4. Konsep Keluarga Sakinah dalam Al Qur'an

Al-Quran sebagai pedoman hidup umat Islam berisi pokok-pokok ajaran yang berguna sebagai tuntunan manusia dalam menjalankan kehidupan, agar manusia dapat mencapai kebahagiaan di dunia dan akhirat. [39] Al-Quran tidak hanya mengatur masalah-masalah ibadah saja namun juga mengatur bagaimana membangun peradaban dari unit terkecil yaitu keluarga. Ayat-ayat yang menggambarkan keluarga sakinah diantaranya :

a. Dalam QS. Ar-Rum ayat 21

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً ۚ إِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ.

Artinya: "Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya di antaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir."[40]

Ayat di atas menjelaskan bahwa perkembang biakan manusia sebagai bukti kuasa dan rahmat Allah SWT. Dia menciptakan manusia terdiri atas dua jenis yakni laki-laki dan perempuan agar saling mengisi

[39] Tim Reviewer MKD, *Studi Al-Qur'an,* (Surabaya: UIN Sunan Ampel Press, 2014), 8
[40] Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya* dilengkapi Asbabul Nuzul, (Jakarta: Lentera Optima Pustaka, 2011), 407

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

kebutuhan hidup di dunia ini dan mendapatkan ketentraman di dalamnya dengan adanya rasa kasih sayang di antara keduanya.[41]

b. Dalam Surat at-Tahrim ayat 6.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا قُوا أَنفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَاراً وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ عَلَيْهَا مَلَائِكَةٌ غِلَاظٌ شِدَادٌ لَا يَعْصُونَ اللَّهَ مَا أَمَرَهُمْ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُون

Artinya: "Hai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu; penjaganya malaikat-malaikat yang kasar, keras, dan tidak mendurhakai Allah terhadap apa yang diperintahkan-Nya kepada mereka dan selalu mengerjakan apa yang diperintahkan. [42]

Ibnu Abbas menafsirkan surat at-Tahrim ayat 6 ini agar terhindar diri dan kelurganya, dengan mendidik dan memberikan pengertian kepada mereka tentang ajaran Islam dan akhlak-akhlak yang terpuji.[43] Dan ini merupakan bentuk tanggungjawab yang bersifat komprehensif yang dibebankan kepada seluruh ummat manusia.[44] Dalam hal ini suamilah yang berkewajiban memelihara keselamatan anggota keluarganya di dunia dan di akhirat. Sebagaimana Hadis Nabi Saw bersabda :

عَنْ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ كُلُّكُمْ رَاعٍ وَكُلُّكُمْ مَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ الْإِمَامُ رَاعٍ وَمَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ وَالرَّجُلُ رَاعٍ فِي أَهْلِهِ وَهُوَ مَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ وَالْمَرْأَةُ رَاعِيَةٌ فِي بَيْتِ زَوْجِهَا وَمَسْئُولَةٌ عَنْ رَعِيَّتِهَا وَالْخَادِمُ رَاعٍ فِي مَالِ سَيِّدِهِ وَمَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ وَكُلُّكُمْ رَاعٍ وَمَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ

[41] Ibnu katsier, *Terjemah singkat tafsir ibnu katsir*, (Surabaya: PT Bina Ilmu, 1990), 232
[42] Ibid, 561
[43] Syekh Muhammad Bin Umar An-Nawawi, *Keharmonisan Rumah Tangga, Terjemahan Syarah 'Uqudullujjaini*, (Surabaya: Al-Miftah, 2011), 31
[44] Aqis Bil Qisthi, *Kriteria Wanita Dambaan Sorga*, (Surabaya: Mitra Jaya 2009), 49

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Artinya: Ibnu Umar r.a. sesungguhnya Rasulullah SAW bersabda: "Kalian adalah pemimpinyang akan dimintai pertanggungjawaban. Penguasa adalah pemimpin, dan akan dimintai pertanggungjawaban atas kepemimpinannya. Suami adalah pemimpin keluarganya, dan akan dimintai pertanggungjaaban atas kepemimpinannya. Istri adalah pemimpin di rumah suaminya, dan akan dimintai pertanggungjawaban atas kepemimpinannya. Pelayan adalah pemimpin dalam mengelola harta tuannya, dan akan dimintai pertanggungjawaban tentang kepemimpinannya. Oleh karena itu, kalian sebagai pemimpin akan dimintai pertanggung jawaban atas kepemimpinanya kepemimpinannya. (Muttafaq 'alaih)[45]

Laki-laki (suami) adalah pemimpin bagi keluarganya, yang akan dimintai pertanggungjawaban tentang kepemimpinannya di hadapan Allah SWT kelak pada hari kiamat.[46]

c. Dalam Surat al-Anfal ayat 27-28

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَخُونُوا اللَّهَ وَالرَّسُولَ وَتَخُونُوا أَمَانَاتِكُمْ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ
وَاعْلَمُوا أَنَّمَا أَمْوَالُكُمْ وَأَوْلادُكُمْ فِتْنَةٌ وَأَنَّ اللَّهَ عِنْدَهُ أَجْرٌ عَظِيمٌ,

Artinya: "Wahai orang yang beriman janganlah engkau mengkhianati Allah dan Rasul dan mengkhianati amanat diantara kamu dan engkau mengetahui. Dan ketahuilah sesungguhnya hartamu dan anak-anakmu adalah ujian. Sesungguhnya disisi Allah-lah ganjaran yang besar".[47]

Dari ayat diatas menjelaskan larangan berlaku khianat dalam urusan menjaga amanat Allah dan Rasul, sampai-sampai pada urusan harta dan rumah tangga yang dapat membuat kita lalai, karena kedunya merupakan fitnah. Allah SWT berfirman QS at-Taghabun ayat 14-15 :

---

[45] Al-Imam Abu Zakaria Yahya bin Syaraf An-Nawawi, *Terjemah Riyadhus Shalihin*, di terjemahkan oleh Achmad Sunafto, (Jakarta: Pustaka Amani, 2013). Jilid 1, 509

[46] Syeikh Muhammad Bin Umar An-Nawawi, *Bimbingan Rasulullah Keluarga Sakinah, Syarhu 'Ukudillijain,* (Solo: C. V. ANEKA, 1993), 29

[47] Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya* dilengkapi Asbabul Nuzul, (Jakarta: Lentera Optima Pustaka, 2011), 181

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّ مِنْ أَزْوَاجِكُمْ وَأَوْلَادِكُمْ عَدُوًّا لَّكُمْ فَاحْذَرُوهُمْ وَإِن
تَعْفُوا وَتَصْفَحُوا وَتَغْفِرُوا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ () إِنَّمَا أَمْوَالُكُمْ وَأَوْلَادُكُمْ فِتْنَةٌ وَاللَّهُ
عِندَهُ أَجْرٌ عَظِيمٌ

Artinya: "Hai orang-orang yang beriman, sesungguhnya sebagian pasangan-pasangan kamu dan anak-anak kamu adalah musuh bagi kamu, maka berhati-hatilah terhadap mereka, dan jika kamu memaafkan dan berpaling serta mengampuni maka sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Sesungguhnya harta-harta kamu adalah ujian, dan Allah disisinya ada ganjaran yang agung".[48]

5. Fungsi Keluarga

Secara sosiologis, Djudju Sudjana (1990) mengemukakan ada 7 (tujuh) fungsi keluarga sebagai berikut:[49]

a. Fungsi biologis, perkawinan dilakukan antara lain bertujuan agar memperoleh keturunan, dapat memelihara kehormatan serta martabat manusia sebagai makhluk yang berakal dan beradab.

b. Fungsi edukatif, keluarga merupakan tempat pendidikan bagi semua anggotanya dimana orang tua memiliki peran penting untuk membawa anak menuju kedewasaan jasmani dan rohani dalam dimensi kognisi, afektif maupun skill, dengan tujuan untuk mengembangkan aspek mental spiritual, moral, intelektual, dan profesional. Pendidikan keluarga Islam didasarkan pada QS At-Tahrim ayat 6:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا قُوا أَنْفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ

[48] Ibid 558

[49] Mufidah, *Psikologi Keluarga Islam Berwawasan Gender*, (Malang: UIN-Maliki Press, 2013). 42

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Artinya: “Jagalah dirimu dan keluargamu dari siksa api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu.[50]

c. Fungsi religius, keluarga merupakan tempat penanaman nilai moral agama melalui pemahaman, penyadaran dan praktik dalam kehidupan sehari-hari sehingga tercipta iklim keagamaan di dalamnya. Dalam QS. Luqman:13 mengisahkan peran orang tua dalam keluarga menanamkan aqidah kepada anak sebagaimana yang dilakukan Lukman al-Hakim terhadap anaknya.[51]

وَإِذْ قَالَ لُقْمَانُ لِابْنِهِ وَهُوَ يَعِظُهُ يَا بُنَيَّ لَا تُشْرِكْ بِاللَّهِ ۖ إِنَّ الشِّرْكَ لَظُلْمٌ عَظِيمٌ

Artinya: “Dan (ingatlah) ketika Luqman berkata kepada anaknya, diwaktu ia memberi pelajaran; hai ananda, janganlah kamu mempersekutukan Allah sesungguhnya mempersekutukan Allah adalah benar-benar kedzaliman yang besar”.[52]

d. Fungsi protektif, keluarga menjadi tempat yang aman dari gangguan internal maupun eksternal keluarga dan untuk menangkal segala pengaruh negatif. Gangguan internal dapat terjadi dalam kaitannya dengan keragaman kepribadian anggota keluarga, perbedaan pendapat dan kepentingan dapat menjadi pemicu lahirnya konflik bahkan juga kekerasan. Kekerasan dalam keluarga biasanya tidak mudah dikenali karena berada di wilayah privat, dan terdapat hambatan psikis dan sosial maupun norma budaya dan agama untuk diungkapkan secara publik. Adapun gangguan eksternal keluarga biasanya lebih mudah dikenali oleh masyarakat karena berada pada wilayah publik.

---

[50] Departemen Agama RI. *Al-Qur,an dan Terjemahannya*, dilengkapi Asbabul Nuzul, (Jakarta: Lentera Optima Pustaka, 2011), 561

[51] Mufidah, *Psikologi Keluarga Islam Berwawasan Gender*, (Malang: UIN-Maliki Press, 2013), 43

[52] Ibid, 13

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

e. Fungsi sosialisasi, adalah berkaitan dengan mempersiapkan anak menjadi anggota masyarakat yang baik, mampu memegang norma-norma kehidupan secara universal baik interrelasi dalam keluarga itu sendiri maupun dalam masyarakat. Fungsi ini diharapkan anggota keluarga dapat memposisikan diri sesuai dengan status dan struktur keluarga, misalnya dalam konteks masyarakat Indonesia selalu memperhatikan bagaimana anggota keluarga satu memanggil dan menempatkan anggota keluarga lainnya agar posisi nasab tetap terjaga.
f. Fungsi rekreatif, bahwa keluarga merupakan tempat yang dapat memberikan kesejukan dan melepas lelah dari seluruh aktivitas masing-masing anggota keluarga. Fungsi ini dapat mewujudkan suasana keluarga yang menyenangkan, saling menghargai, menghormati, dan menghibur masing-maisng anggota keluarga sehingga tercipta hubungan harmonis, damai, kasih sayang.[53]
g. Fungsi ekonomis, yaitu keluarga merupakan kesatuan ekonomis di mana keluarga memiliki aktivitas mencari nafkah, pembinaan usaha, perencanaan anggaran, pengelolaan dan bagaimana memanfaatkan sumber-sumber penghasilan dengan baik, mendistribusikan secara adil dan proporsional, serta dapat mempertanggungjawabkan kekayaan dan harta bendanya secara sosial maupun moral.

Ditinjau dari ketujuh fungsi keluarga tersebut, maka jelaslah bahwa keluarga memiliki fungsi yang vital dalam membentuk individu. Oleh karena

[53] Mufidah, *Psikologi Keluarga Islam Berwawasan Gender,* (Malang: UIN-Maliki Press, 2013). 45

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

itu keseluruhan fungsi tersebut harus terus menerus dipelihara. Jika salah satu dari fungsi-fungsi tersebut tidak berjalan, maka akan terjadi ketidakharmonisan dalam sistem keteraturan keluarga.

6. Tujuan Perkawinan (Berkeluarga)

Menurut Imam Al-Ghazali dalam Ihyanya tentang faedah melangsungkan perkawinan, maka tujuan perkawinan itu dapat dikembangkan menjadi lima yaitu:

1. Mendapatkan dan melangsungkan keturunan.[54]
2. Memenuhi hajat manusia untuk menyalurkan syahwatnya dan menumpahkan kasih sayang.
3. Memenuhi panggilan agama, memelihara diri dari kejahatan dan kerusakan.
4. Menumbuhkan kesungguhan untuk bertanggung jawab menerima hak serta kewajiban, juga bersungguh-sungguh untuk memperoleh harta kekayaan yang halal.
5. Membangung rumah tangga untuk membentuk masyarakat yang tentram atas dasar cinta dan kasih sayang.

Menurut Undang-Undang Perkawinan pasal 1 bahwa Perkawinan ialah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. [55]

---

[54] Abdul Rahman Ghozali, *Fiqh Munakahat* (Jakarta: Prenadamedia Group 2003), 24
[55] *Undang-Undang Perkawinan* , UU No 1 tahun 1974, (Surabaya: Pustaka Tinta Mas), 7

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Kemudian menurut Kompilasi Hukum Islam pasal 3 yaitu Perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah.[56]

B. Merencanakan Keluarga Yang Kokoh Menuju Keluarga Sakinah

1. Persetujuan Kedua Mempelai

Perkawinan bukanlah hal yang statis tetapi merupakan sesuatu yang dinamis karena memiliki banyak faktor dan dipengaruhi oleh proses yang terjadi. Banyak perkawinan menjadi tidak harmonis atau bahkan gagal karena suami istri tidak siap menjalani perannya dalam perkawinan. Untuk mencapai perkawinan yang kokoh, kedua calon mempelai harus benar-benar memiliki kemauan yang kuat dari dirinya sendiri dan tidak ada paksaan dari siapapun.[57]

Menurut undang-undang pekawinan No. 1 tahun 1974 pasal 6 ayat (1) tentang syarat-syarat perkawinan yaitu perkawinan harus didasarkan atas persetujuan kedua calon mempelai.[58]

Kemudian Menurut Kompilasi Hukum Islam (KHI) pasal 16 ayat (1) bahwa perkawinan di dasarkan atas persetujuan calon mempelai.[59]

2. Menikah dengan yang Setara (Sekufu)

Yang dimaksud dengan kafa'ah atau kufu' dalam perkawinan, menurut istilah hukum Islam, yaitu "keseimbangan dan keserasian antara calon isteri

---

[56] *Kompilasi Hukum Islam.* Bandung: Humaniora Utama Press 1991/1992, 18
[57] *Modul Bimbingan Perkawinan (Untuk Calon Pengantin)*, diterbitkan oleh Direktorat Bina KUA dan Keluarga Sakinah Direktorat Jendral Bimbingan Masyarakat Agama RI 2017, 47
[58] *Undang-Undang Perkawinan.* UU No 1 tahun 1974. Surabaya: Pustaka Tinta Mas, t.t. 9
[59] *Kompilasi Hukum Islam.* Bandung: Humaniora Utama Press 1991/1992, 22

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dan suami sehingga masing-masing calon tidak merasa berat untuk melangsungkan perkawinan", atau laki-laki sebanding dengan calon isterinya, sama dalam kedudukan, sebanding dalam tingkat sosial dan sederajat dalam akhlak serta kekayaan.jadi tekanan dalam hal kafa'ah adalah keseimbangan, keharmonisan dan keserasian, terutama dalam hal agama, yaitu akhlak dan ibadah. Sebab kalau kafa'ah diartikan persamaan dalam hal harta, atau kebangsawanan, maka akan berarti terbentuknya kasta, sedangkan dalam Islam tidak dibenarkan adanya kasta, karena manusia di sisi Allah SWT adalah sama. Hanya ketakwaannyalah yang membedakan.[60]

Kafa'ah dalam perkawinan merupakan faktor yang dapat mendorong terciptanya kebahagiaan suami isteri, dan lebih menjamin keselamatan perempuan dari kegagalan atau kegoncangan rumah tangga.[61]

3. Menikah di usia dewasa

Dalam rangka mewujudkan tujuan perkawinan secara baik tanpa berakhir dengan percereian dan mendapatkan keturunan yang baik serta sehat maka perkawinan harus dilangsungkan saat usia kedua calon mempelai sudah dewasa. [62] Kematangan dan kedewasaan usia menikah ini sebagaimana disebutkan dalam firman Allah surat An-Nisa' ayat 6:

---

[60] Abdul Rahman Ghozali, *Fiqh Munakahat* (Jakarta: Prenadamedia Group 2003), 96-97
[61] Abdul Rahman Ghozali, *Fiqh Munakahat* (Jakarta: Prenadamedia Group 2003), 97
[62] *Pedoman konselor Keluarga Sakinah.* (diterbitkan oleh Direktorat Jendral Bimbingan Masyarakat Islam Dan Penyelenggaraan Haji Departemen Agama RI Tahun 2002),3

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

وَابْتَلُوا الْيَتَامَىٰ حَتَّىٰ إِذَا بَلَغُوا النِّكَاحَ فَإِنْ آنَسْتُمْ مِنْهُمْ رُشْدًا فَادْفَعُوا إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ ۖ وَلَا تَأْكُلُوهَا إِسْرَافًا وَبِدَارًا أَنْ يَكْبَرُوا ۚ وَمَنْ كَانَ غَنِيًّا فَلْيَسْتَعْفِفْ ۖ وَمَنْ كَانَ فَقِيرًا فَلْيَأْكُلْ بِالْمَعْرُوفِ ۚ فَإِذَا دَفَعْتُمْ إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ فَأَشْهِدُوا عَلَيْهِمْ ۚ وَكَفَىٰ بِاللَّهِ حَسِيبًا

Artinya: "Dan ujilah anak yatim itu sampai mereka cukup umur untuk kawin. Kemudian jika menurut pendapatmu mereka telah cerdas (pandai memelihara harta), maka serahkanlah kepada mereka harta-hartanya. Dan janganlah kamu makan harta anak yatim lebih dari batas kepatutan dan (janganlah kamu) tergesa-gesa (membelanjakannya) sebelum mereka dewasa. Barang siapa (di antara pemelihara itu) mampu, maka hendaklah ia menahan diri (dari memakan harta anak yatim itu) dan barangsiapa yang miskin, maka bolehlah ia makan harta itu menurut yang patut. Kemudian apabila kamu menyerahkan harta kepada mereka, maka hendaklah kamu adakan saksi-saksi (tentang penyerahan itu) bagi mereka. Dan cukuplah Allah sebagai Pengawas (atas persaksian itu)".[63]

Undang-undang juga menentukan batas waktu untuk kawin baik bagi pria maupun bagi wanita, sebagaimana dalam Undang-Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974 pasal 7 ayat (1), (2) dan (3) tentang syarat-syarat perkawinan bahwa:[64]

1) Perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun dan pihak wanita sudah mencapai umur 16 (enam belas) tahun.
2) Dalam hal penyimpangan terhadap ayat (1) pasal ini dapat meminta dispensasi kepada Pengadilan atau Pejabat lain yang ditunjuk oleh kedua orang tua pihak pria maupun pihak wanita.

[63] Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya* dilengkapi Asbabul Nuzul, (Jakarta: Lentera Optima Pustaka, 2011), 78
[64] *Undang-Undang Perkawinan.* UU No 1 tahun 1974. Surabaya: Pustaka Tinta Mas, t.t.,.9

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

3) Ketentuan-ketentuan mengenai keadaan salah seorang atau kedua orang tua tersebut dalam Pasal 6 ayat (3) dan (4) Undang-undang ini, berlaku juga dalam hal permintaan dispensasi tersebut ayat (2) pasal ini dengan tidak mengurangi yang dimaksud dalam Pasal 6 ayat (6).

Kemudian Menurut Kompilasi Hukum Islam (KHI) pasal 15 ayat (1) dan (2) tentang rukun dan syarat perkawinan yaitu untuk kemaslahatan keluarga dan rumah tangga, perkaina hanya boleh dilakukan calon mempelai yang telah mencapai umur yang ditetapkan dalam pasal 7 Undang-Undang No. 1 tahun 1974 yakni calon suami sekurang-kurangnya berumur 19 tahun dan calon isteri sekurang-kurangnya berumur 16 tahun. Bagi calon mempelai yang belum mencapai umur 21 tahun harus mendapatkan izin sebagaimana yang diatur dalam pasal 6 ayat (2), (3), (4) dan (5) UU No. 1 tahun 1974.[65]

4. Mengawali dengan Peminangan (Khitbah)

Meminang artinya menyatakan permintaan untuk menikah dari seorang laki-laki kepada seorang perempuan atau sebaliknya dengan perantaraan seseorang yang dipercayai. Meminang dengan cara tersebut diperbolehkan dalam agama Islam terhadap gadis atau janda yang telah habis masa iddahnya. Kecuali perempuan yang masih dalam *"iddah ba'in"*, sebaiknya dengan jalan sindiran saja.[66] Sebagaimana dalam QS. Al Baqarah ayat 235:

[65] *Kompilasi Hukum Islam.* Bandung: Humaniora Utama Press 1991/1992, 21-22
[66] Sulaiman Rasjid, *Fiqh Islam* (Bandung: Sinar Baru Algensindo 2012), 380

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا عَرَّضْتُمْ بِهِ مِنْ خِطْبَةِ النِّسَاءِ أَوْ أَكْنَنْتُمْ فِي أَنْفُسِكُمْ عَلِمَ اللَّهُ أَنَّكُمْ سَتَذْكُرُونَهُنَّ وَلَٰكِنْ لَا تُوَاعِدُوهُنَّ سِرًّا إِلَّا أَنْ تَقُولُوا قَوْلًا مَعْرُوفًا وَلَا تَعْزِمُوا عُقْدَةَ النِّكَاحِ حَتَّىٰ يَبْلُغَ الْكِتَابُ أَجَلَهُ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا فِي أَنْفُسِكُمْ فَاحْذَرُوهُ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَفُورٌ حَلِيمٌ

Artinya : "Dan tidak ada dosa bagi kamu meminang wanita-wanita itu dengan sindiran atau kamu menyembunyikan (keinginan mengawini mereka) dalam hatimu. Allah mengetahui bahwa kamu akan menyebut-nyebut mereka, dalam pada itu janganlah kamu mengadakan janji kawin dengan mereka secara rahasia, kecuali sekedar mengucapkan (kepada mereka) perkataan yang ma'ruf. Dan janganlah kamu berazam (bertetap hati) untuk beraqad nikah, sebelum habis 'iddahnya. Dan ketahuilah bahwasanya Allah mengetahui apa yang ada dalam hatimu; maka takutlah kepada-Nya, dan ketahuilah bahwa Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyantun."[67]

Adapun perempuan yang boleh dipinang adalah yang memenuhi syarat sabagai berikut:[68]

a. Tidak dalam pinangan orang lain.
b. Pada waktu dipinang tidak ada penghalang syar'i yang melarang dilangsungkannya pernikahan.
c. Perempuan itu tidak dalam masa iddah karena talak raj'i.
d. Apabila perempuan dalam masa iddah karena talak ba'in, hendaklah meminang dengan cara *sirry* (tidak terang-terangan).

Menurut Kompilasi Hukum Islam Pasal 11 tentang peminangan bahwa Peminangan dapat langsung dilakukan oleh orang yang berkehendak mencari

[67] Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya* dilengkapi Asbabul Nuzul, (Jakarta: Lentera Optima Pustaka, 2011), 39
[68] Abdul Rahman Ghozali, *Fiqh Munakahat* (Jakarta: Prenadamedia Group 2003), 74

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

pasangan jodoh, tapi dapat pula dilakukan oleh perentara yang dapat dipercaya. Selanjutnya pasal 12 yaitu:[69]

1) Peminangan dapat dilakukan terhadap seorang wanita yang masih perawan atau terhadap janda yang telah habis masa iddahya.
2) Wanita yang ditalak suami yang masih berada dalam masa iddah raj'iah, haram dan dilarang untuk dipinang.
3) Dilarang juga meminang seorang wanita yang sedang dipinang pria lain, selama pinangan pria tersebut belum putus atau belaum ada penolakan dan pihak wanita.
4) Putusnya pinangan untuk pria, karena adanya pernyataan tentang putusnya hubungan pinangan atau secara diam-diam. Pria yang meminang telah menjauhi dan meninggalkan wanita yang dipinang.

Selanjutnya Pasal 13:

1) Pinangan belum menimbulkan akibat hukum dan para pihak bebas memutuskan hubungan peminangan.
2) Kebebasan memutuskan hubungan peminangan dilakukan dengan tata cara yang baik sesuai dengan tuntunan agar dan kebiasaan setempat, sehingga tetap terbina kerukunan dan saling menghargai.

5. Pemberian Mahar

Islam sangat memperhatikan dan menghargai kedudukan seorang wanita dengan memberi hak kepadanya, di antaranya adalah hak untuk menerima mahar (maskawin). Mahar hanya diberikan oleh calon suami

[69] *Kompilasi Hukum Islam.* Bandung: Humaniora Utama Press 1991/1992, 20-21

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

kepada calon istri, bukan kepda wanita lainnya atau siapapun walaupun sangat dekat dengannya. Orang lain tidak boleh menjamah apalagi menggunakannya, meskipun oleh suami sendiri, kecuali dengan ridha dan kerelaan si istri.[70]

Allah SWT berfirman dalam surat An-nisa' ayat 4:

وَآتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً ۚ فَإِنْ طِبْنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِنْهُ نَفْسًا فَكُلُوهُ هَنِيئًا مَرِيئًا

Artinya: Berikanlah maskawin (mahar) kepada wanita (yang kamu nikahi) sebagai pemberian dengan penuh kerelaan. Kemudian jika mereka menyerahkan kepada kamu sebagian dari maskawin itu dengan senang hati, maka makanlah (ambillah) pemberian itu (sebagai makanan) yang sedap lagi baik akibatnya.[71]

Menurut Kompilasi Hukum Islam (KHI) pasal 30 tentang mahar yaitu calon mempelai pria wajib membayar mahar kepada calon mempelai wanita yang jumlah, bentuk dan jenisnya disepakati oleh kedua belah pihak. Selanjutnya dalam pasal 31 yaitu penentuan mahar berdasarkan asas kesederhanaan dan kemudahan yang dianjurkan oleh ajaran Islam. Dalam pasal 32 yaitu mahar diberikan langsung kepada calon mempelai wanita, dan sejak itu menjadi hak pribadinya.[72]

6. Perjanjian Pernikahan

Perjanjian perkawinan mempunyai syarat, yakni perjanjian yang dibuat itu tidak bertentangan dengan syari'at Islam atau hakikat perkawinan. Jika syarat perjanjian yang dibuat bertentangn dengan syari'at Islam atau hakikat perkwainan apapun bentuk perjanjian itu maka perjanjian itu tidak sah, atau tidak perlu diikuti, sedangkan akad nikah sendiri sah. Jadi, jika syarat

[70] Sulaiman Rasjid, *Fiqh Islam* (Bandung: Sinar Baru Algensindo 2012), 84-85
[71] Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya* dilengkapi Asbabul Nuzul, (Jakarta: Lentera Optima Pustaka, 2011), 78
[72] *Kompilasi Hukum Islam.* Bandung: Humaniora Utama Press 1991/1992, 25-26

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

perjanjian perkawinan yang dibuat tidak bertentangan dengan syari'at Islam atau hakikat perkawinan, maka hukumnya boleh (sah), tetapi jika syarat itu bertentangan dengan syari'at Islam atau hakiakat perkawinan maka hukum perjanjian itu tidak boleh (tidak sah).[73]

Menurut undang-undang perkawinan No. 1 tahun 1974 pasal 29 ayat 2 tentang perjanjian perkawinan yaitu perjanjian tersebut tidak dapat disahkan bilamana melanggar batas-batas hukum, agama dan kesusilaan.[74]

Kemudian menurut kompilasi hukum islam (KHI) pasal 45 tentang perjanjian perkawinan yaitu kedua calon mempelai dapat mengadakan perjanjian perkawinan dalam bentuk taklik talak dan perjanjian lain yang tidak bertentangan dengan hukum Islam.[75]

7. Menyelenggarakan Walimah

Agama Islam menganjurkan setiap ada akad nikah diadakan upacara walimatul urusy (penjamuan nikah). Manfaat walimatul urusy agar supaya keluarga, tetangga dan handaitaulan ikut menyaksikan dan mendoakan mempelai berdua.[76]

C. Mengelola Konflik dan Membangun Ketahanan Keluarga

Konflik dalam keluarga terjadi karena berbagai persoalan. Misalnya, karena pasangan merasa tidak terpenuhi kebutuhannya, hubungan yang tidak

---

[73] Abdul Rahman Ghozali, *Fiqh Munakahat* (Jakarta: Prenadamedia Group 2003),119-120
[74] *Undang-Undang Perkawinan.* UU No 1 tahun 1974. Surabaya: Pustaka Tinta Mas, t.t.,14
[75] *Kompilasi Hukum Islam.* Bandung: Humaniora Utama Press 1991/1992, 29
[76] *Tuntunan Praktis Pelaksanaan Akad Nikah Dan Rumah Tangga Bahagia, (*Bidang Urusan Agama Islam dan Pembinaan Syariah, Kanwil Kementrian Agama Provisi Jawa Timur Tahun 2014), 30

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

setara, perbedaan budaya, peran dan tanggungjawab. prinsip menyelesaikan masalah tersebut adalah dengan mu'asyaroh bil ma'ruf yaitu memperlakukan pasangan dengan sopan.[77] Sebagaimana prinsip dalam perkawinan adalah saling melengkapi dan melindungi. Maka dalam hal ini dibutuhkan keterampilan/tehnik dan cara mengelola konflik dengan baik.

1. Mengelola Perbedaan

   Perbedaan merupakan sunnatullah dari kehidupan manusia. Setiap keluarga pasti akan selalu menghadapi perbedaan-perbedaan tersebut baik perbedaan yang kecil hingga perbedaan yang besar. Perbedaan yang kadang kala menimbulkan konflik tidak perlu dihindari tetapi justru perlu dikelola sehingga persoalan yang dihadapi selesai dengan baik. Konflik yang dihindari justru akan menjadi tumpukan masalah yang resikonya mengganggu relasi rumah tangga semakin besar di kemudian hari.[78]

2. Sumber-Sumber Konflik

   Masalah rumah tangga merupakan masalah bersama yang harus dibicarakan dengan baik di antara suami isteri. Penyelesaian masalah akan mudah dilakukan jika relasi suami isteri dikondisikan setara, bebas dari dominasi dan diskriminasi atas dasar perbedaan gender. [79]

   Adapun bentuk masalah yang meghambat relasi suami isteri dalam rumah tangga, antara lain:

---

[77] *Modul Bimbingan Perkawinan (Untuk Calon Pengantin)*, diterbitkan oleh Direktorat Bina KUA dan Keluarga Sakinah Direktorat Jendral Bimbingan Masyarakat Agama RI 2017, 126
[78] Ibid, 125
[79] Mufidah, *Psikologi Keluarga Islam Berwawasan Gender*, (Malang: UIN-Maliki Press, 2013), 176

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

a. Cemburu

Cemburu merupakan perasaan yang tidak menyenangkan terhadap pasangan baik suami atau isteri atas perbuatannya karena dianggap mengabaikan bahkan merampas hak-hak pasangannya. Dalam hal ini dalam bentuk cinta, kasih sayang, dan perhatian yang dipandang hilang atau berkurang dari pasangannya.

b. Ekonomi

Salah satu modal dasar seorang berumah tangga adalah tersedianya sumber pengahsailan yang jelas untuk memenuhi kebutuhan hidup secara finansial. Kelangsungan hidup keluarga antara lain ditentukan oleh kelancaran ekonomi, sebaliknya kekacauan dalam keluarga dipicu oelh ekonomi yang kurang lancar. Karena itu Rasulullah menyarankan kepada pemuda dan pemudi yang telah siap secara mental, ekonomi dan tanggung jawab serta berkeinginan untuk segera menikah, maka segeralah untuk menikah. Jika belum siap, maka dianjurkan untuk puasa.[80]

Islam tidak menghendaki kemiskinan terjadi dalam rumah tangga, sebab dampak kefakiran tidak hanya memicu tindakan kriminal tettapi juka dekat dengan kekufuran. Stabilitas ekonomi merupakan salah satu penunjang terwujudnya keluarga sakinah.

c. Manajemen waktu dan pergeseran peran gender

Dalam kaitannya dengan aktifitas mencari nafkah dan kegiatan sosial lainnya yang dilakukan oleh suami isteri maupun anggota keluarga.

[80] Mufidah, *Psikologi Keluarga Islam Berwawasan Gender*, (Malang: UIN-Maliki Press, 2013), 177-178

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Intensitas pertemuan dalam keluarga perlu dikelola sedemikian rupa sehingga tidak semua waktu tersita dan terkonsentrasi pada satu jenis kegiatan. Manajemen waktu menjadi sangat urgen dan berarti, apalagi ketika suami isteri sama-sama bekerja di luar rumah, sementara pekerjaan reproduksi dalam rumah tangga tidak dapat diabaikan. Ketidak mampuan mengatur jadwal kerja baik publik maupun domestik akan berakibat pada beban berlipat dalam pekerjaan dan kurangnya kesempatan untuk saling mencurahkan perasaan antar anggota keluarga.[81]

d. Orang ketiga

Keharmonisan keluarga dapat sirna ketika terjadi intervensi pihak ketiga. Perhatian suami atau isteri yang melakukan perselingkuhan terbagi tidak lagi fokus pada pasangannya. Tidak hanya masalah ekonomi yang amburadul, tapi jauh lebih parah adalah hilangnya saling rasa percaya, kasih sayang dan keharmonisan rumah tangga. Perselingkuhan merupakan bentuk kekerasan psikis yang biasanya diikuti kekerasan lain seperti kekerasan fisik, ekonomi dalam bentuk penelantaran keluarga. Kekerasan psikis sebagai dampak dari kehadiran pihak ketiga merupakan bentuk pencideraan terhadap komitmen perkawinan yang lebih parah dibandingkan dengan kekerasan psikis lainnya. Komitmen pernikahan merupakan amanah yang harus dilestarikan dan dipertahankan seumur hidup.

[81] Ibid, 179-180

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

e. Rasa bosan

Perjalanan kehidupan rumah tangga dengan aktifitas rutin yang dilakukan dari waktu ke waktu sering menjadi pemicu perasaan bosan. Kebosanan ini bisa muncul secara fluktuatif bisa juga sesaat, bahkan dalam waktu yang cukup lama.[82]

Suami istri dapat mengupayakan memerangi kebosanan dengan mengembalikan pada prinsip dasar pernikahan sebagai perjanjian sakral, komitmen untuk bersama melestarikan dan melanggengkan kehidupan suami isteri, tidak terkecuali juga upaya menghalau berbagai perasaan yang dapat mengganggu relasi ideal suami isteri.

3. Manajemen konflik

Perkawinan adalah proses panjang yang harus dijalani dengan kerjasama antara suami isteri. Hal-hal yang semula membuat tidak sekufu diantara pasangan suami isteri bisa diproses bersama menjadi sekuf (kafa'ah). Pasangan suami isteri harus menyadari dan merespon adannya tantangan-tantangan keluarga baik internal maupun eksternal yang bisa mengancam ketahanan keluarga, dengan menjadikan keluarga sebagai tempat belajar mengelola konfilk yaitu dengan belajar untuk mengenal, belajar untuk menjadi dan belajar untuk menjalaninya.

Dalam mengelola konflik dan tantangan keluarga sebisa mungkin direspon dengan cara yang arif sehingga bisa menjadi batu ujian bagi keluarga untuk semakin tangguh. Namun demikian jika memerlukan pertolongan pihak

[82] Mufidah, *Psikologi Keluarga Islam Berwawasan Gender,* (Malang: UIN-Maliki Press, 2013), 181

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

lain, maka sebaiknya menghubungi lembaga-lembaga pemberi layanan konseling, advokasi hukum dan penyelesaian masalah-masalah yang terkait.

4. Mediasi: Konseling dan Bimbingan Keluarga Islam

Keluarga sakinah yang menjadi tumpuan harapan setiap pasangan suami isteri tidak bersifat given,kodrat,statis dan vaku, tetapi dinamis, berproses dan perlu ada ikhtiar untuk mewujudkannya. [83] Dalam proses pencapaian keluarga sakinah sudah barang tentu mengalami masalah perselisihan-perselisihan atau konflik. Masalah yang muncul tersebut menjadi tanggungjawab bersama dalam mencari solusi tanpa mengabaikan keberadaan antara satu sama lainnya Namun demikian, seringkali suami isteri dalam memecahkan masalah mencapai jalan buntu, sehingga dalam hal ini dibutuhkan bantuan dalam bentuk "perantara" mediasi, agar permasalahan tersebut dapat terseleseikan dengan baik. Menurut Islam, setiap pihak yang berselisih menunjuk orang yang dipercayainya.[84] Sebagaimana dalam Al Qur'an Surat An- Nisaa, ayat 35 :

وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَابْعَثُوا حَكَمًا مِنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِنْ أَهْلِهَا إِنْ يُرِيدَا إِصْلَاحًا يُوَفِّقِ اللَّهُ بَيْنَهُمَاإِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا خَبِيرًا

Artinya : "Dan jika kamu khawatirkan ada persengketaan antara keduanya, maka kirimlah seorang hakam dari keluarga laki-laki dan seorang hakam dari keluarga perempuan. Jika kedua orang hakam itu bermaksud mengadakan perbaikan, niscaya Allah memberi taufik

[83] Mufidah, *Psikologi Keluarga Islam Berwawasan Gender*, (Malang: UIN-MALIKI PRESS, 2013),170

[84] *Pedoman konselor Keluarga Sakinah.* diterbitkan oleh Direktorat Jendral Bimbingan Masyarakat Islam Dan Penyelenggaraan Haji Departemen Agama RI Tahun 2002.141

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

kepada suami-isteri itu. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Mengenal."[85]

Mediasi menurut Al-Qur'an ini, dapat menyelesaikan banyak perselisihan, asal para hakam tersebut dipilih secara teliti. Hal ini sesuai dengan PERMA No.1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi.

Menurut Islam mediator dapat berasal dari hakim maupun mediator di luar pengadilan yaitu seorang penasehat perkawinan (marriage caunsellor) yang ahli dan resmi bertugas.[86]

[85] Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya* dilengkapi Asbabul Nuzul, (Jakarta: Lentera Optima Pustaka, 2011), 85
[86] Ibid, 142

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB III

KONSEP KELUARGA SAKINAH

DALAM BUKU FONDASI KELUARGA SAKINAH

A. Sekilas tentang Buku Fondasi Keluarga Sakinah

Buku Fondasi Keluarga Sakinah bacaan mandiri bagi Calon Pengantin ini ditulis oleh Adib Machrus, Nur Rofiah, Faqihuddin Abdul Qadir, Alissa Wahid dll. terbitan tahun 2017, merupakan kerja keras dan jalinan kerjasama antara Direktorat Bina KUA dan Keluarga Sakinah, Direktorat Jenderal Bimbingan Islam dengan Puslitbang Bimas Agama dan Layanan Keagamaan, Badan Litbang dan Diklat sebagai wujud nyata Kementerian Agama dalam memastikan pembangunan bangsa melalui keharmonisan perkawinan yang ideal. buku ini dibuat agar memberikan pemahaman yang memadai bagi pasangan suami istri baru dalam menjalin hubungan rumah tangga.

Buku ini berisi sejumlah materi dasar yang sangat penting dalam menguatkan bangunan mahligai rumah tangga dalam menentukan arah dan tujuan dalam menjalankan visi dan misi calon pengantin untuk membentuk keluarga yang sakinah mawaddah warahmah. Juga memberikan bekal yang penting dalam mengelola konflik dan menghadapi tantangan dalam rangkaian kehidupan rumah tangga. Karena itulah, buku bimbingan perkawinan ini merupakan refrensi yang komprehensif bagi proses

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

penguatan fondasi perkawinan agar tidak mudah tumbang dalam ironi perceraian.

Buku Fondasi Keluarga Sakinah Bacaan Mandiri Calon Pengantin ini terdiri dari beberapa BAB diantaranya adalah sebagai berikut:

BAB 1 MEMBANGUN LANDASAN KELUARGA SAKINAH Membahas tentang status manusia sebagai hamba Allah dan khalifah, tanggung jawab Ilahi dan insani dalam perkawinan, prinsip dalam perkawinan dan keluarga (sakinah, mawaddah, wa rahmah), ciri-ciri keluarga sakinah, fungsi keluarga, tingkatan keluarga sakinah.
BAB 2 MERENCANAKAN PERKAWINAN YANG KOKOH MENUJU KELUARGA SAKINAH Membahas tentang meluruskan niat menikah, persetujuan kedua mempelai, menikah dengan yang setara, menikah di usia dewasa, mengawali dengan khitbah, pemberian mahar, perjanjian pernikahan, menyelenggarakan walimah.
BAB 3 DINAMIKA PERKAWINAN Membahas tentang selamat menempuh hidup baru, komponen dalam hubungan perkawinan, menjaga dan memupuk tiga komponen hubungan pasutri, tahap perkembangan hubungan perkawinan, pada mulanya adalah jatuh cinta, penghancur dan pembangun hubungan perkawinan, terampil berkomunikasi.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB 4	KEBUTUHAN KELUARGA Membahas tentang beragam kebutuhan keluarga, problem dalam pemenuhan kebutuhan keluarga, strategi dalam pemenuhan kebutuhan keluarga.
BAB 5	KESEHATAN KELUARGA Membahas tentang kesehatan keluarga, keehatan reproduksi, perilaku hidup bersih sehat dan gerakan masyarakat sehat.
BAB 6	GENERASI BERKUALITAS Membahas tentang pentingnya pendidikan anak, mencapai generasi berkualitas, memahami anak usia dini, prinsip-prinsip belajar dan mendidik anak, hak anak, peran dan tanggung jawab orang tua, pola asuh anak, komunikasi positif dan efektif, strategi menanamkan kedisiplinan, pembiasaan karakter positif, tantangan dalam situasi khusus.
BAB 7	KETAHANAN KELUARGA DALAM MENGHADAPI TANTANGAN KEKINIAN Membahas tentang perkawinan-perkawinan beresiko, ancaman kekerasan dalam rumah tangga, lembaga-lembaga pemberi layanan keluarga.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB 8	MENGENALI DAN MENGGUNAKAN HUKUM UNTUK MELINDUNGI PERKAWINAN DAN KELUARGA Membahas tentang hukum yang berhubungan langsung dengan kehidupan keluarga, informasi dan peraturan-peraturan yang bermanfaat bagi kehidupan keluarga, peraturan terkait dengan pelayanan kesehatan, pendidikan dan kesejahteraan lainnya, peraturan-peraturan yang berdampak pada kehidupan keluarga.
BAB 9	MENGELOLA KONFLIK KELUARGA Membahas tentang mengelola perbedaan, sumber-sumber konflik, manajemen konflik, tawar-menawar dan negosiasi, mediasi: pendekatan fiqh dan negara, sikap negatif.
BAB 10	PROSEDUR PENDAFTARAN DAN PENCATATAN PERISTIWA NIKAH ATAU RUJUK Membahas tentang tahapan pendaftaran dan pencatatan pernikahan, memastikan akurasi data dan keaslian dokumen, prosedur pendaftaran nikah pasangan dalam satu wilayah KUA yang sama, perkawinan pasangan dari wilayah KUA yang berbeda, perkawinan pasangan WNI di luar negeri, perkawinan dengan Warga Negara Asing, perkawinan yang belum dicatatkan di Kantor Urusan Agama, prosedur untuk mendapatkan dispensasi atau rekomendasi dari Pengadilan Agama, ketentuan khusus mengenai biaya nikah.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Agar penelitian ini lebih terarah dan terfokus, penulis hanya membahas bab I, II dan IX, karena dalam bab ini terdapat materi konsep keluarga sakinah yaitu membangun landasan keluarga sakinah, merencanakan perkawinan yang kokoh menuju keluarga sakinah dan mengelola konflik keluarga yang berkaitan dengan pembahasan tentang Analisis Hukum Islam terhadap Konsep Keluarga Sakinah terhadap Buku Fondasi Keluarga Sakinah.

B. Membangun Landasan Keluarga Sakinah

Islam mengajarkan bahwa berkeluarga adalah salah satu sarana menjaga martabat dan kehormatan manusia. Karena itu, Islam menolak praktik-praktik berkeluarga yang menistakan martabat manusia sebagaimana dijalankan oleh masyarakat Arab pra-Islam. Misalnya mengubur bayi perempuan hidup-hidup, menjadikan perempuan sebagai hadiah, jaminan hutang, jamuan tamu, mewariskan istri pada kerabat laki-laki suami, prilaku kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) dan seterusnya.[87]

Disamping itu, Islam juga memunculkan nilai baru untuk memperkuat keluarga, misalnya penegasan bahwa perkawinan adalah janji kokoh *(mitsaqan ghalizan)*, perintah pergaulan yang layak

[87] Direktur Bina KUA dan Keluarga Sakinah, *"Fondasi Keluarga Sakinah, Bacaan Mandiri Calon Pengantin"* (Jakarta: Ditjen Bimas Islam Kemenag RI Tahun 2017, 1

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

(mu'asyarah bil-ma'ruf) antara suami dan istri dan pengaitan ketaqwaan dan keimanan dengan perilaku dalam berkeluarga.

Calon pasangan suami istri perlu memliki landasan dan bekal pemahaman yang cukup tentang kehidupan keluarga yang baik dan sesuai tuntunan Agama. Hal ini meliputi perencanaan yang matang, tujuan yang jelas, dan bekal cukup agar perkawinan menjadi kokoh dan mampu melahirkan keluarga sakinah.[88]

1. Status Manusia sebagai Hamba Allah dan Khalifah

Setiap manusia, sebagaimana makhluk lainnya, sejak lahir mempunyai status melekat sebagai hamba Allah. Namun demikian, berbeda dengan makhluk lainnya, manusia mempunyai amanah, amanah ini terus melekat dalam diri manusia sehingga perkawinan dan keluarga pun tidak melunturkannya.

Perkawinan bukan hanya demi memenuhi kebutuhan seksual secara halal, namun juga sebagai ikhtiar membangun keluarga yang baik. Keluarga berperan penting dalam kehidupan manusia baik secara personal, Masyarakat dan Negara. Keluarga adalah wadah untuk meneruskan keturunan dan tempat awal mendidik generasi baru untuk belajar nilai-nilai moral, berpikir, berkeyakinan, berbicara, bersikap, bertakwa dan berkualitas dalam menjalankan perannya di masyarakat sebagai hamba dan Khalifah Allah. Status sebagi hamba Allah setidaknya mempunyai dua arti yaitu :

[88] Ibid 2

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Pertama, menusia hanya boleh menjadi hamba Allah semata. Mereka dilarang keras diperbudak oleh harta, jabatan, lawan jenis, maupun kenikmatan dunia lainnya, oleh manusia maupun makhluk Allah lainnya.

Kedua, sebagai sesama hamba Allah, manusia juga dilarang keras memperhamba manusia atau makhluk Allah lainnya. Ketaatan mutlak hanya boleh diberikan kepada Allah dan ketaatan pada sesama makhluk hanya boleh jika tidak bertentangan dengan ketaatan kepada Allah.

Kerjasama antara lelaki dan perempuan dalam menjalankan amanah sebagai khalifah ini sangat diperlukan, baik dalam kehidupan masyarakat, Negara, maupun keluarga.[89] Dalam QS. At-Taubah : 71 Allah menegaskan :

وَالْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ ۚ يَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَيُطِيعُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ ۚ أُولَٰئِكَ سَيَرْحَمُهُمُ اللَّهُ ۗ إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ

> Artinya: "Laki-laki yang beriman dan perempuan yang beriman, adalah saling menolong (penjaga) bagi lainnya. Mereka saling menyuruh (mengerjakan) yang ma'ruf, mencegah dari yang munkar, mendirikan shalat, menunaikan zakat, dan taat kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana".[90]

Dalam hal mencegah kejahatan *(nahi munkar)*, sebuah keluarga harus menjadi tempat berlindung paling aman dari aneka masalah sosial

[89] Direktur Bina KUA dan Keluarga Sakinah, *"Fondasi Keluarga Sakinah, Bacaan Mandiri Calon Pengantin"* (Jakarta: Ditjen Bimas Islam Kemenag RI Tahun 2017, 3

[90] Departemen Agama RI. *Al-Qur,an dan Terjemahannya*, dilengkapi Asbabul Nuzul, (Jakarta: Lentera Optima Pustaka, 2011), 199

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

yang berkembang di masyarakat seperti kekerasan, pergaulan bebas, korupsi, perdagangan manusia, narkoba maupun lainnya. Keluarga jangan sampai menjadi tempat yang mengerikan karena menjadi sarang kejahatan. Seperti tindak KDRT atau menjadi sumber masalah sosial. Dalam hal memerintahkan kebaikan *(amar ma'ruf),* keluargaharus mampu memberikan manfaat seluas-luasnya pada masyarakat, baik melalui perilaku, materi, maupun melalui keturunan yang baik *(dzurriyah thoyyibah)* atau generasi berkualitas.

2. Tanggung Jawab Ilahi dan Insani dalam Perkawinan

Setiap perbuatan seorang Muslim, termasuk perkawinan selalu mengandung aspek *ibadah* jika dilakukan atas dasar keyakinan bahwa Allah mengizinkan, dan aspek *muamalah* karena bersinggungan dengan hak orang lain. Baik sebagai warga masyarakat, maupun sebagai warga Negara.[91]

Allah menyebutkan perkawinan seperti janji kuat *(mitsqan ghalizhon).* Kata ini hanya digunakan tiga kali dalam Alquran, yaitu janji antara Allah dan para Rasulnya (QS. Al- Ahzab/33:7), janji antara Rasul Musa As dengan umatnya (QS. An-nisa'/4:154) dan janji perkawinan (QS. An-Nisa': 21). Fakta ini mengisyaratkan bahwa dihadapan Allah, janji suami dan istri dalam perkawinan adalah sekuat perjanjian antara Rasul Musa As dengan kaumnya, bahkan sekuat janji yang diambil Allah SWT dari para Rasul.

[91] Direktur Bina KUA dan Keluarga Sakinah, *"Fondasi Keluarga Sakinah, Bacaan Mandiri Calon Pengantin"* (Jakarta: Ditjen Bimas Islam Kemenag RI Tahun 2017, 5

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Ini berarti perkawinan harus sah secara hukum agama dan dijalankan sesuai tuntunan Allah. Suami dan istri harus mempertanggung jawabkan setiap tindakannya dalam perkawinan, baik yang diketahui oleh orang lain maupun tidak kelak di hari perhitungan *(yaumul hisab).* Dalam QS. Yasin/36:65 Allah berfirman :

الْيَوْمَ نَخْتِمُ عَلَى أَفْوَاهِهِمْ وَتُكَلِّمُنَا أَيْدِيهِمْ وَتَشْهَدُ أَرْجُلُهُمْ بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ

Artinya : "Pada hari ini kami kunci mulut mereka, dan berkatalah kepada kami tangan mereka dan memberi kesaksianlah kaki mereka terhadap apa yang dahulu mereka lakukan".[92]

Pengabaian atas tanggung jawab ilahi perkawinan membuat suami istri hanya akan menjalankan perkawinan dengan baik hanya jika pasangannya atau orang lain mengetahuinya. Sementara jika tidak ada yang mengetahui, mereka berani melakukan pengkhianatan tanpa rasa takut. Sebaliknya, kesadaran akan adanya tanggung jawab kepada Allah ini menyebabkan suami istri sama-sama menjaga diri, baik ketika pasangannya ada maupun ketika tidak ada, karena meyakini bahwa Allah selalu menjaga *(melihat)* mereka. Sikap saling setia antara suami istri bukan semata-mata karena pasanganya menghendaki kesetiaan, tetapi terutama karena Allah menghendaki demikian.[93] Hadis tentang tanggung jawab kepada Allah tentang perkawinan:

فَاتَّقُوا اللَّهَ فِي النِّسَاءِ فَإِنَّكُم أَخَذتُمُوهُنَّ بِأَمَانَةِ اللَّهِ وَاستَحلَلتُم فُرُوجَهُنَّ بِكَلِمَةِ اللَّهِ

[92] Departemen Agama RI. *Al-Qur,an dan Terjemahannya*, dilengkapi Asbabul Nuzul, (Jakarta: Lentera Optima Pustaka, 2011), 445
[93] Ibid, 5

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

> Artinya: "Bertaqwalah kalian semua kepada Allah dalam memperlakukan para istri. Sesungguhnya kalian telah meminang mereka dengan amanah Allah dan menghalalkan farji mereka dengan kalimat Allah".(HR. Muslim)

Allah berfiman dalam surat an-Nisa' ayat 19:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا يَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَرِثُوا النِّسَاءَ كَرْهًا ۖ وَلَا تَعْضُلُوهُنَّ لِتَذْهَبُوا بِبَعْضِ مَا آتَيْتُمُوهُنَّ إِلَّا أَنْ يَأْتِينَ بِفَاحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ ۚ وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ ۚ فَإِنْ كَرِهْتُمُوهُنَّ فَعَسَىٰ أَنْ تَكْرَهُوا شَيْئًا وَيَجْعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا

> Artinya: "Wahai orang-orang yang beriman, tidak halal bagi kamu mempusakai wanita dengan jalan paksa dan janganlah kamu menyusahkan mereka karena hendak mengambil kembali sebagian dari apa yang telah kamu berikan kepadanya, terkecuali bila mereka melakukan pekerjaan keji yang nyata. Dan bergaullah dengan mereka secara patut. Kemudian bila kamu tidak menyukai mereka, (maka bersabarlah) karena mungkin kamu tidak menyukai sesuatu, padahal Allah menjadikan padanya kebaikan yang banyak".[94]

Dengan memahami landasan tanggung jawab ilahiyah ini pasangan suami istri diharapkan dapat menghindari perceraian. dalam sebuah hadis Rasulullah SAW bersabda: *"hal halal yang paling dibenci oleh Allah adalah perceraian"(HR. Abu Daud dan Hakim).* Hadis ini merupakan peringatan keras agar perkawinan dijaga kekuatan dan kebaikannya. Kritik ini tidak hanya ditunjukkan kepada laki-laki dan perempuan yang menikah, tetapi juga kepada seluruh pemangku kepentingan yang terkait dengan perkawinan baik tokoh agama, tokoh masyarakat, maupun pejabat Negara terkait.[95]

---

[94] Departemen Agama RI. *Al-Qur,an dan Terjemahannya*, dilengkapi Asbabul Nuzul, (Jakarta: Lentera Optima Pustaka, 2011), 81

[95] Direktur Bina KUA dan Keluarga Sakinah, *"Fondasi Keluarga Sakinah, Bacaan Mandiri Calon Pengantin"* (Jakarta: Ditjen Bimas Islam Kemenag RI Tahun 2017), 6

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Karena keluarga hidup dalam suatu Negara, maka perkawinan juga harus sah secara hukum sebagaimana ditetapkan oleh negara. Ini sangat perlu karena keabsahan perkawinan dalam hukum positif Negara akan berkaitan dengan hak dan kewajiban seluruh anggota keluarga dihampir semua aspek kehidupan. Perkawinan yang hanya sah secara hukum agama namun tak sah menurut hukum negara, maka kewajiban masing-masing pihak tak biasa dikontrol Negara dan hak-hak mereka dan anak mereka pun tak bisa dilindungi dan dilayani oleh negara. Misalnya jika perkawinan tak dicatatatkan dalam dokumen Negara, maka perkawinan dan segala implikasinya ini tidak akan muncul dalam dokument-dokumen Negara, seperti akta kelahiran, kartu keluarga, KTP, ijazah, dan lain-lain.

3. Prinsip dalam Perkawinan dan Keluarga

Pergaulan suami istri, orangtua, anak, dan antar anggota keluarga besar, terkait dengan prinsip-prinsip aspek muamalah (tidak antar manusia) pada umumnya, dan prinsip-prinsip dalam perkawinan dan keluarga pada khususnya. Adapun prinsip-prinsip dalam perkawinan dan keluarga yang disarikan dari ayat-ayat Alquran terkait adalah sebagai berikut:[96]

a. Berdasarkan batas-batas yang ditentukan Allah (al-Qiyamu bi hududillah).

[96] Direktur Bina KUA dan Keluarga Sakinah, *"Fondasi Keluarga Sakinah, Bacaan Mandiri Calon Pengantin"* (Jakarta: Ditjen Bimas Islam Kemenag RI Tahun 2017), 7

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Istilah *hudud* Allah (batas-batas yang ditentukan Allah) muncul dal Alquran sebanyak 13 kali di delapan ayat di mana sartu ayat berkaitan dengan kekafiran dan kemunafikan Arab Badui, dan tujuh lainya terikat perkawinan dan keluarga:

a. Larangan menggauli istri saat I'tikaf di masjid (QS. Baqarah/2:187: satu kali disebut).
b. Perselisihan suami istri (QS. Al-Baqarah/2: 229: empat kali disebut).
c. *Thalaq ba'in* (QS. Baqarah/2: 230: dua kali disebut).
d. Waris (QS. An-Nisa'/4: 13-14: satu kali disebut).
e. Sumpah Dzihar (QS. Al-Mujadilah/58: 4: satu kali disebut).
f. Perceraian (QS. Ath- Thalaq/65: 1: dua kalin disebut).

Ketentuan ini didasarkan kepada kemaslahatan bersama, bukan ditentukan oleh kepentingan salah satu pihak. Ayat-ayat yang mengandung kata *hudud* berisi tentang tindakan keterlaluan yang merusak keluarga dan dipandang melampaui batas-batas ketentuan Allah.

b. Saling rela (ridlo)**.**

Prinsip ini tentang bolehnya mantan istri setelah habis masa iddah untuk menikah dengan laki-laki lain jika keduanya saling rela (QS. Al-Baqarah/2: 232), bolehnya menyusukan bayi pada perempuan lain jika ayah dan ibu saling rela (QS. Al-Baqarah/2:

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

233), dan bolehnya suami menggunakan mahar yang menjadi hak istri jika keduanya saling rela (QS. An-Nisa'/4: 24).

c. Layak (ma'ruf).

Allah sering menyebut kata *ma'ruf* dalam konteks perkawinan dan keluarga. Dalam Al-Baqarah dusebut sebanyak 11 kali. Dan di An-Nisa' sebanyak dua kali, dan di surat ath- Thalaq sebanyak dua kali. Istilah layak disini secara sederhana berarti sesuatu yang baik menurut norma sosial dan ketentuan Allah. Jadi, misalnya dalam pembagian harta warisan, hubungan seksual suami istri, pengasuhan anak dan hal-hal lain dalam kehidupan keluarga, harus dijalankan sesuai dengan nilai kemanusiaan, norma sosial dan aturan agama. [97]

d. Berusaha menciptakan kondisi yang lebih baik (Ihsan).

Ihsan berarti lebih baik atau biasa juga dimaknai sebagai upaya mmenciptakan kondisi yang jauh lebih baik. Alquran menyebutkan kata ini dalam konteks perkawinan sebanyak dua kali. *Pertama*, jika suami menceraikan istrinya, maka perceraian mesti dilakukan dengan cara-cara yang membuat kondisi istri dan keluarganya lebih baik dari pada ketika perkawinan dipertahankan (QS. Al-Baqarah/2: 229). *Kedua*, anak mesti bersikap kepada orang tua lebih baik dari pada sikap orang tua kepada anak (QS. AL-An'am/6: 151). Ringkasannya, semua tindakan dalam keluarga harus membuat semua pihak menjadi lebih baik.

[97] Direktur Bina KUA dan Keluarga Sakinah, *"Fondasi Keluarga Sakinah, Bacaan Mandiri Calon Pengantin"* (Jakarta: Ditjen Bimas Islam Kemenag RI Tahun 2017), 8

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

e. Tulus (nihlah).

Prinsip nihlah (tulus) muncul dalam konteks pemberian mahar oleh suami kepada istri (QS. An-Nisa'/4: 4). Dalam beberapa masyarakat, mahar dipandang sebagai alat pembayaran atas istri. Semakin tinggi nilai ekonomi sebuah mahar, semakin tinggi pula rasa memiliki suami atas istri. Mahar kemudian bisa menyebabkan istri bisa kehilangan kekuasaan atas dirinya sendiri karena diambil sepenuhnya oleh suami. Dalam Islam, mahar harus diberikan secara tulus, bukan alat pembayaran untuk menguasai. Jadi beberapa pun tingginya nilai ekonomi sebuah mahar, ia tidak bisa dijadikan alasan untuk menuntut istri agar taat secara mutlak pada suami. [98]

f. *Musywarah.*

Prinsip musyawarah dalam QS. Al-Baqarah/2:233, yakni suami dan istri bisa memutuskan untuk menyusukan bayi mereka pada perempua lain setelah keduanya bermusyawarah dan saling ridlo atas keputusan tersebut. Secara umum prinsip ini menghendaki agar keputusan penting dalam keluarga selalu dibicarakan dan diputuskan bersama. Kepala keluarga tidak boleh memaksakan kehendaknya.[99]

g. *Perdamaian (Islah).*

Dalam hal perkawianan, Al-quran menyebutkan kata islah sebanyak tiga kali. Pertama, seorang suami dalam masa talak *raj'i* itu lebih berhak untuk menikahi istrinya dengan syarat mempunyai

[98] Direktur Bina KUA dan Keluarga Sakinah, *"Fondasi Keluarga Sakinah, Bacaan Mandiri Calon Pengantin"* (Jakarta: Ditjen Bimas Islam Kemenag RI Tahun 2017), 8
[99] Ibid 9

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

keinginan untuk berdamai (QS. Al-Baqarah/2: 228). *Kedua*, orang-orang yang bertindak sebagai penengah *(hakam)* bagi suami istri yang berselisih harus mempunyai keinginan untuk mencapai perdamaian *(ishlah)* supaya Allah memberikan jalan keluar (QS. An-Nisa'/4: 35). *Ketiga*, seorang istri mengkhawatirkan suaminya *nusyuz*, maka ia bisa menempuh jalan perdamaian (QS. An-Nisa'/4: 128). Prinsip *ishlah* menghendaki bahwa semua pihak dalam perkawinan dan keluarga mesti mengedepankan cara-cara yang mengarah pada perdamaian tanpa kekerasan.

Ketujuh prinsip perkawinan tersebut dapat dijalankan dengan baik jika didukung oleh empat pilar perkawinan yang kokoh sebagai berikut:

1) Berpasangan *(zawaj).* Suami dan istri laksana dua sayap burung yang memungkinkan terang, saling melengkapi, saling menopang, dan saling bekerjasama. Dalam ungkapan Al-quran, suami adalah pakaian bagi istri dan istri adalah bagi suami.[100] (QS. Al-Baqarah/2: 187):

هُنَّ لِبَاسٌ وَأَنْتُمْ لَكُمْ لِبَاسٌ هُنَّ

Artinya: "Mereka adalah pakaian bagimu, dan kamupun adalah pakaian bagi mereka".[101]

2) Perkawinan adalah ikatan yang *kokoh* (*mitsaqan ghalizhan).* sehingga bisa menyangga seluruh sendi-sendi kehidupan rumah tangga. Kedua pihak diharapkan saling menguatkan dalam menjaga ikatan

[100] Direktur Bina KUA dan Keluarga Sakinah, *"Fondasi Keluarga Sakinah, Bacaan Mandiri Calon Pengantin"* (Jakarta: Ditjen Bimas Islam Kemenag RI Tahun 2017), 10

[101] Departemen Agama RI. *Al-Qur,an dan Terjemahannya*, dilengkapi Asbabul Nuzul, (Jakarta: Lentera Optima Pustaka, 2011), 31

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

perkawinan dengan segala upaya yang dimiliki. Dijelaskan dalam surat An-Nisa'/4: 21):

وَكَيْفَ تَأْخُذُونَهُ وَقَدْ أَفْضَىٰ بَعْضُكُمْ إِلَىٰ بَعْضٍ وَأَخَذْنَ مِنْكُمْ مِيثَاقًا غَلِيظًا

Artinya: "Dan bagaimana kamu akan mengambilnya kembali, padahal sebagian kamu telah bergaul (bercampur) dengan yang lain sebagai suami-isteri. Dan mereka (isteri-isterimu) telah mengambil dari kamu perjanjian yang kuat".[102]

3) Perkawinan harus dipelihara melalui sikap dan perilaku saling berbuat baik (*mu'asyarah bil ma'ruf*). Suami isteri harus selalu berfikir, berupaya dan melakukan segala yang terbaik untuk pasangannya. QS. An-Nisa'/4: 19:

وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ فَإِنْ كَرِهْتُمُوهُنَّ فَعَسَىٰ أَنْ تَكْرَهُوا شَيْئًا وَيَجْعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا

Artinya: "Dan bergaullah dengan mereka secara patut. Kemudian bila kamu tidak menyukai mereka, (maka bersabarlah) karena mungkin kamu tidak menyukai sesuatu, padahal Allah menjadikan padanya kebaikan yang banyak".[103]

4) Perkawinan mesti dikelola dengan musyawarah. Musyawarah adalah cara yang sehat untuk berkomunikasi, meminta masukan, menghormatipandangan pasangan dan mengambil putusa yang terbaik. QS. Al-Baqarah/2: 233:

فَإِنْ أَرَادَا فِصَالًا عَنْ تَرَاضٍ مِنْهُمَا وَتَشَاوُرٍ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا

[102] Ibid, 82
[103] Ibid, 81

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Artinya: "Apabila keduanya ingin menyapih (sebelum dua tahun) dengan kerelaan keduanya dan permusyawaratan, maka tidak ada dosa atas keduanya".[104]

Empat pilar ini dapat menguatkan ikatan perkawinan dan memperdalam rasa saling kasih sayang. Semua itu akan bermuara pada terwujudnya keluarga yang harmonis. Dengan empat pilar ini, suami dan istri akan senantiasa termotivasi untuk membangun ruamh tangga sesaui amanat ilahi. Dalam suatu hadis disebutkan bahwa harta terindah bagi seorang suami adalah istri yang shalihah (HR. Abu Daud). Dan tentu saja, bagi seorang istri, harta terindahnya adalah suami yang salih. Hal-hal seperti itulah yang akan membantu terwujudnya keluarga *sakinah mawaddah wa rahmah.*

4. Pengertian Keluarga *Sakinah, Mawaddah, Wa Rahmah*

Istilah sakinah, mawaddah, wa rahmah cukup popular di Indonesia. Ia sering muncul dalam kartu undangan perkainan dan doa-doa yang dipanjatkan bagi calon mempelai dan pengantin baru. Ketiga istilah dari QS. Ar-Rum/30: 21 sebagai berikut:[105]

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً ۚ إِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Artinya: "Dan sebagian dari tanda-tanda kekuasaanya ialah dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, agar kamu

[104] Departemen Agama RI. *Al-Qur,an dan Terjemahannya*, dilengkapi Asbabul Nuzul, (Jakarta: Lentera Optima Pustaka, 2011), 38

[105] Direktur Bina KUA dan Keluarga Sakinah, *"Fondasi Keluarga Sakinah, Bacaan Mandiri Calon Pengantin"* (Jakarta: Ditjen Bimas Islam Kemenag RI Tahun 2017), 12

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

tentram hidup bersamanya ; dan diciptakan rasa kasih dan sayang di antaranya kamu".[106]

Sakinah, kata sakinah secara sederhana dapat diterjemahkan sebagai kedamaian. Sakinah dalam keluarga dapat dipahami sebagaikeadaan yang tetap tenang meskipun menghdapai banyak rintangan dan ujian kehidupan.[107]

Mawaddah. Quraish Shihab dalam pengantin Al-Qur'an menjelaskan bahwa kata ini secara sederhana, dari segi bahasa apat diterjemahkan sebagai c "cinta".

Rahmah. Secara sederhana dapat diterjemahkan sebagai "kasih sayang". Istilah ini bermakna keadaan jiwa yang dipenuhi dengan kasih sayang.

Jadi keluarga ideal adalah keluarga yang mampu menjaga kedamaian, memiliki cinta dan kasih sayang. Unsur cinta dan kasih sayang harus ada untuk saling melengkapi agar pasangan dapat saling membahagiakan. Kebahagiaan mungkin akan terasa pincang jika hanya memiliki salah satunya. Cinta *(mawaddah)* adalah perasaan cinta yang melahirkan keinginan untuk membahagiakan dirinya. Ungkapan yang bisa menggambarkan adalah, "Aku ingin menikahimu karena aku bahagia bersamamu". Sedangkan kasih sayang *(rahmah)* adalah perasaan yang melahirkan keinginan untuk membahagiakan orang yang dicintainya. Ungkapan ini menggambarkan rahmah, "Aku ingin

[106] Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya* dilengkapi Asbabul Nuzul, (Jakarta: Lentera Optima Pustaka, 2011) , 407
[107] Ibid, 11

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

menikahimu karena aku ingin membuatmu bahagia". Pasangan suami-istri memerlukan *mawaddah dan rahmah* sekaligus, yakni perasaan cinta yang melahirkan keinginan untuk membahagiakan dirinya sendiri sekaligus pasangannya dalam suka maupun duka tanpa menyatukan keduanya, akan muncul kemungkinan pasangan suami dan istri hanya peduli pada kebahagiaan dirinya masing-masing atau memanfaatkan pasangannya demi kebahagiaanya sendiri tanpa peduli pada kebahagiaan pasangannya. Ringkasannya, *mawaddah dan rahmah* adalah landasan batiniah atau rahani bagi terwujudnya keluarga yang damai secara lahir dan batin.

5. Ciri-Ciri Keluarga Sakinah

Masyarakat indonesia mempunyai istilah yang beragam terkait dengan keluarga yang ideal. Ada yang menggunakan istilah Keluarga Sakinah. Keluarga Sakinah Mawaddah wa Rahmah (Keluarga Samara), Keluarga Sakinah Mawaddah wa Rahmah dan Berkah, Keluarga Maslahah, Keluarga Sejahtera, dan lain-lain. Semua konsep keluarga ideal dengan nama yang berbeda ini sama-sama mensyaratkan terpenuhinya kebutuhan batiniyah dan lahiriyah dengan baik. Berikut ini disajikan tiga pendapat tentang ciri-ciri keluarga yang ideal tersebut.[108]

Pertama, ada yang berpendapat bahwa ciri Keluarga Sakinah mencakup hal-hal sebagai berikut:

a. Berdiri diatas fondasi keimanan yang kokoh.

[108] Direktur Bina KUA dan Keluarga Sakinah, *"Fondasi Keluarga Sakinah, Bacaan Mandiri Calon Pengantin"* (Jakarta: Ditjen Bimas Islam Kemenag RI Tahun 2017), 12

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

b. Menunaikan misi ibadah dalam kehidupan.

c. Mentaati ajaran agama.

d. Saling mencintai dan menyayangi.

e. Saling menjaga dan menguatkan dalam kebaikan.

f. Saling memberikan yang terbaik unuk pasangan.

g. Musyawarah menyelesaikan permasalahan.

h. Membagi peran secara berkeadilan.

i. Kompak mendidik anak-anak.

j. Berkontribusi untuk kebaikan masyarakat, bangsa dan bernegara.

Kedua, organisasi Muhammadiyah menggunakan istilah Keluarga Sakinah sebagai keluarga yang setiap anggotanya senantiasa mengembangkan kemampuan dasar fitrah kemanusiaannya, dalam rangka menjadikan dirinya sendiri sebagai manusia yang memiliki tanggung jawab atas kesejahteraan sesama manusia dan alam, sehingga anggota keluarga tersebut selalu merasa aman, tentram, damai dan bahagia.

Lima ciri adalah sebagai berikut:

1) Kekuatan/kekuasaan dan keintiman (*power and intimacy*). Suami dan istri memiliki hak yang sama untuk bepartisipasi dalam pengambilan keputusan. Ini adalah dasar penting untuk kedekatan hubungan.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

2) Kejujuran dan kebebasan berpendapat (*honesty and freedom of expression*), setiap anggota keluarga bebas mengeluarkan pendapat yang berbeda-beda. Walaupun berbeda pendapat tetap diperlakuakan sama.
3) Kehangatan, kegembiraan, dan humor (*warmth, joy and humor*), ketika kegembiraan dan humor hadir dalam hubungan keluarga, setiap anggota keluarga akan merasakan kenyamanan dalam berinteraksi. Keceriaan dan rasa saling percaya diantara seluruh komponen keluarga merupakan sumber penting kebahagiaan rumah tangga.
4) Keterampilan organisasi dan negosiasi (*organization and negotiating*), mengatur berbagai tugas dan melakukan negosiasi (bermusyawarah) ketika terdapat bermacam-macam perbedaan pandangan mengenai banyak hal untuk dicarikan solusi terbaik.
5) Sistem nilai (*value system*) yang menjadi pegangan bersama. Nilai moral keagamaan yang dijadiakan sebagai pedoman seluruh komponen keluarga merupakan acuan pokok dalam melihat dan memahami realitas kehidupan serta sebagai rambu-rambu dalam mengambil keputusan.[109]

Ketiga, Nahdhatul Ulama menggunakan istilah Keluarga Maslahah (*Mashalihul Usrah*), yaitu keluarga yang dalam hubungan suami-istri dan orangtua-anak menerapkan prinsip-prinsip keadialan (*i'tidal*),

[109] Direktur Bina KUA dan Keluarga Sakinah, *"Fondasi Keluarga Sakinah, Bacaan Mandiri Calon Pengantin"* (Jakarta: Ditjen Bimas Islam Kemenag RI Tahun 2017), 13

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

keseimbangan (*tawazzun*)., moderat (*tawasuth*), toleransi (*tasamuh*), dan *amal ma'ruf nahi munkar*, berakhlak karimah, sakinah mawadah wa rahmah, sejahtera lahir batin, serta berperan aktif mengupayakan kemaslahatan lingkungan sosial dan alam sebagi perwujudan Islam rahmatan lil'alamin.[110]

a. Keluarga Maslahah memiliki ciri-ciri sebagai berikut:

1) Suami dan istri yang saleh, yakni bisa mendatangkan manfaat dan faedah bagi dirinya, anak-anaknya, dan lingkungannya sehingga darinya tercemin prilaku dan perbuatan yang bisa menjadi teladan (*uswatun hasanah*) bagi anak-anaknya maupun orang lain.
2) Anak-anaknya baik (*abrar*), dalam arti berkualitas, berakhlak mulia, sehat rohani dan jasmani, produktif dan kreatif sehingga pada saatnya dapat hidup mandiri dan tidak menjadi beban orang lain atau masyarakat.
3) Pergaulannya baik, maksudnya pergaulan anggota keluarga itu terarah, mengenal lingkungan yang baik, dan bertetangga dengan baik tanpa mengorbankan prinsip dan pendirian hidupnya.
4) Berkecukupan rizki (sandang, pangan, dan papan), artinya tidak harus kaya atau berlimpah harta, yang penting bisa membiayai hidup dan kehidupan keluarganya, dari kebutuhan sandang, pangan dan papan, biaya pendidikan dan ibadahnya.

[110] Ibid, 14

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

6. Fungsi Keluarga

Semua rumusan tentang ciri-ciri keluarga ideal di atas menunjukkan bahwa keluarga ideal adalah kelaurga yang dapat berfungsi secara maksimal. Secara sosiologis, fungsi keluarga adalah sebagai berikut:[111]

a. Fungsi Biologis.

Keluarga sebagai tempat yang baik untuk melangsungkan keturunan secara sehat dan sah. Salah satu tujuan disunnahkannya pernikahan dalam agama adalah untuk memperbanyak keturunan yang berkualitas. Hal ini tentu saja dibutuhkan persyaratan yang tidak sedikit. Diantaranya adalah kasih saying orang tua, kesehatan yang terjaga, pendidikan yang memadai, dan lain sebagainya. Di sinilah pentingnya keutuhan keluarga.

b. Fungsi Edukatif.

Keluarga juga berfungsi sebagai tempat untuk melangsungkan pendidikan pada seluruh anggotanya. Orang tua wajib memenuhi hak pendidikan yang harus memperoleh anak-anaknya. Oleh karena itu orang tua harus memikirkan, memfasilitasi, dan memenuhi hak tersebut dengan sebaik-baiknya. Hal itu ditunjukkan untuk membangun kedewasaan jasmani dan ruhani seluruh anggota keluarga.

[111] Direktur Bina KUA dan Keluarga Sakinah, *"Fondasi Keluarga Sakinah, Bacaan Mandiri Calon Pengantin"* (Jakarta: Ditjen Bimas Islam Kemenag RI Tahun 2017), 15

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

c. Fungsi Religius.

Keluarga juga menjadi tempat untuk menanamkan nilai-nilai agama paling awal. Orang tua memiliki tanggung jawab untuk memberiakan pemahaman, penyadaran dan memberikan contoh dalam keseharian tentang ajaran kegamaan yang mereka anut. Hal ini menjadi bagian penting dalam membentuk kepribadian dan karakter yang baik bagi anggota keluarga.

d. Fungsi Protektif.

Keluarga harus menjadi tempat yang dapat melindungi seluruh anggotanya dari seluruh gangguan, baik dari dalam maupun dari luar. Keluarga juga harus menjadi tempat yang aman untuk memproteksi anggotanya dari pengaruh negatif dunia luar yang mengancam kepribadian anggotanya. Misalnya, pengaruh negatif media, pornografi, bahkan juga paham-paham keagamaan yang menyesatkan.[112]

e. Fungsi Sosialisasi.

Keluarga juga berfungsi sebagai tempat untuk melakukan sosialisasi nilai-nilai sosial dalam keluarga. Melalui nilai-nilai ini, anak-anak di ajarkan untuk memegang teguh norma kehidupan yang sifatnya universal sehingga merka dapat dijadikan anggota masyarakat yang memiliki karakter dan jiwa yang teguh. Selain itu, melalui fungsi ini, keluarga juga dapat menjadi tempat yang efektif

[112] Direktur Bina KUA dan Keluarga Sakinah, *"Fondasi Keluarga Sakinah, Bacaan Mandiri Calon Pengantin"* (Jakarta: Ditjen Bimas Islam Kemenag RI Tahun 2017), 15

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

untu*k* mengajarkan anggota keluarga dalam melakukan hubungan sosial dengan sesama. Karena pada dasarnya menusia adalah makhluk sosial, maka mereka membutuhkan hubungan antar sesama secara timbal balik untuk mencapai tujuan masing-masing. Dengan bersosialisasi pula setiap anggota keluarga dapat mengaktualisasikan dirinya.

f. Fungsi Rekreatif.

Keluarga dapat menjadi tempat untuk memberikan kesejukan dan kenyamanan seluruh anggotanya, menjadi tempat beristirahat yang menyenangkan untuk melepas lelah. Dalam keluarga seseorang dapat belajar untuk saling menghargai, menyayangi, dan mengasihi sehingga tercipta hubungan yang harmonis dan damai. Dengan demikian keluarga itu benar-benar menjadi surga bagi seluruh anggotanya. Sebagaimana hadis Nabi yang menyatakan bahwa "Rumahku adalah Surgaku". [113]

g. Fungsi Ekonomis.

Fungsi ini penting sekali untuk dijalankan dalam keluarga. Kemapanan hidup dibangun di atas pilar ekonomi yang kuat. Untuk memenuhi kebutuhan dasar anggota keluarga, maka dibutuhkan kemapanan ekonomi. Oleh karena itu pemimpin keluarga harus menjalankan fungsi ini dengan sebaik-baiknya. Keluarga mesti mempunyai pembagian tugas secara ekonomi. Siapa yang

[113] Direktur Bina KUA dan Keluarga Sakinah, *"Fondasi Keluarga Sakinah, Bacaan Mandiri Calon Pengantin"* (Jakarta: Ditjen Bimas Islam Kemenag RI Tahun 2017), 15

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

berkewajiban mencari nafkah, serta bagaimana pendistribusiannya secara adil agar masing-masing anggota keluarga dapat mendapatkan haknya secara seimbang.

Dengan demikian, perkawinan bukanlah sekedar menghalalkan percintaan yang mengikat dua buah hati. Tapi lebih dari itu juga memenuhi kebutuhan-kebutuhan pasangan, baik yang sifatnya sosiologis, psikologis, biologis, dan juga ekonomi.

7. Tingkatan Keluarga Sakinah

Kementrian Agama Republik Indonesia sebagai kementrian yang bertanggung jawab atas pembinaan perkawinan dan keluarga juga mempunyai kreteria dan tolak-ukur Keluarga Sakinah. Keduanya tertuang dalam Surat Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 1999 tentang pembinaan Gerakan Kleuarga Sakinah. Di dalamnya tertuang lima tingkatan keluarga sakinah, dengan kreteria sebagai berikut:[114]

a) Keluarga pra nikah: yaitu keluarga-keluarga yang dibentuk bukan melalui ketentuan perkawinan yang syah, tidak dapat memenuhi kebutuhan dasar spritual dan material (kebutuhan pokok) secara minimal, seperti keimanan, shalat, zakat fitra, puasa, sandang, pangan, papan dan kesehatan.

   Tolok-ukurnya:

   1. Keluarga yang dibentuk tidak melalui perkainan yang syah.

[114] Direktur Bina KUA dan Keluarga Sakinah, *"Fondasi Keluarga Sakinah, Bacaan Mandiri Calon Pengantin"* (Jakarta: Ditjen Bimas Islam Kemenag RI Tahun 2017), 17

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

2. Tidak sesuai ketentuan perundang-undangan perkawianan yang berlaku.
3. Tidak memiliki dasar keimanan.
4. Tidak melakukan shalat wajib.
5. Tidak mengelurkan zakat fitrah.
6. Tidak menjalankan puasa wajib.
7. Tidak tamat SD, dan tidak dapat baca tulis.
8. Termasuk katagori fakir dan atau miskin.
9. Berbuat asusila.
10. Terlihat perkara-perkara kriminal.

b) Keluarga sakinah I: yaitu keluarga-keluarga yang dibangun atas perkawinan yang syah dan telah dapat memenuhi kebutuhan spritual dan materi secara minimal tetapi masih belum dapat memenuhi kebutuhan sosial psikologisnya seperti kebutuhan akan pendidikan, bimbingan keagamaan dalam keluarganya, mengikuti interaksi sosial keagamaan dengan lingkungannya.[115]

Tolok-ukuranya:

1. Perkawinan sesuai dengan peraturan syariat dan UU Nomor 1 Tahun 1974.
2. Keluarga memiliki surat nikah atau bukti lain, sebagai bukti perkawinan yang syah.

[115] Direktur Bina KUA dan Keluarga Sakinah, *"Fondasi Keluarga Sakinah, Bacaan Mandiri Calon Pengantin"* (Jakarta: Ditjen Bimas Islam Kemenag RI Tahun 2017), 17

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

3. Mempunyai perangkat shalat, sebagai bukti melaksanakan shalat wajib dan dasar keimanan.
4. Terpenuhi kebutuhan makanan pokok, sebagai tanda bukan tergolong fakir miskin.
5. Masih sering meninggalkan shalat.
6. Jika sakit sering pergi ke dukun.
7. Percaya terhadap tahayul.
8. Tidak datang di pengajian/mejlis taklim.
9. Rata-rata keluarga tamat atau memiliki ijazah SD.

c) Keluarga sakinah II: yaitu keluarga-keluarga yang dibangun atas perkawinan yang syah dan disamping telah dapat memenuhi kebutuhan hidupnya juga telah mampu memahami pentingnya pelaksanaan ajaran agama serta bimbingan keagamaan dalam keluarga serta mampu mengadakan interaksi sosial keagamaan dengan lingkungannya, tetapi belum mampu menghayati serta mengembangkan nilai-nilai keimanan, ketaqwaan, dan akhlaqul karimah, infaq, zakat, amal jariyah, menabung dan sebagainya.

Tolok-ukur tambahannya:[116]

1. Tidak terjadi perceraian, kecuali sebab kematian atau hal sejenis lainnya yang mengharuskan terjadinya perceraian itu.

[116] Direktur Bina KUA dan Keluarga Sakinah, *"Fondasi Keluarga Sakinah, Bacaan Mandiri Calon Pengantin"* (Jakarta: Ditjen Bimas Islam Kemenag RI Tahun 2017),18

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

2. Penghasilan keluarga melebihi kebutuhan pokok, sehingga bisa menabung.
3. Rata-rata keluarga memiliki ijazah SMTP.
4. Memiliki rumah sendiri meskipun sederhana.
5. Keluarga aktif dalam kegiatan kemasyarakatan dan sosial keagamaan.
6. Mampu memenuhi standard makanan yang sehat/ memnuhi empat sehat lima sempurna.
7. Tidak melibat perkara kriminal, judi, mabuk, prostitusi dan perbuatan amoral lainnya.

d) Keluarga sakinah III: yaitu keluarga-keluarga yang dapat memenuhi seluru kebutuhan keimanan, ketaqwaan, akhlaqul karimah sosial psikologis, dan pengembangan keluarganya, tetapi belum mampu menjadi suri tauladan bagi lingkungannya.[117]

Tolok ukur tambahannya:

1. Aktif dalam upaya meningkatkan kegiatan dan gairah keagamaan di masjid-masjid maupun dalam keluarga.
2. Keluarga aktif menjadi pengurus kegiatan keagamaan dan sosial kemasyarakatan.

[117] Direktur Bina KUA dan Keluarga Sakinah, *"Fondasi Keluarga Sakinah, Bacaan Mandiri Calon Pengantin"* (Jakarta: Ditjen Bimas Islam Kemenag RI Tahun 2017), 18

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

3. Aktif memberikan dorongan dan motivasi untuk meningkatkan kesehatan ibu dan anak serta kesehatan masyarakat pada umumnya.
4. Rata-rata keluarga memiliki ijazah SMTA ke atas.
5. Pengeluaran zakat, infaq, shadaqah, dan wakaf senantiasa meningkat.
6. Meningkatnya pengeluaran qurban.
7. Melaksanakan ibadah haji secara baik dan benar, sesuai tuntunan agama dan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

e) Keluarga sakinah III plus: yaitu keluarga-kleuarga yang telah dapat memenuhi seluruh kebutuhan keimanan, ketaqwaan dan akhlaqul karimah secara sempurna, kebutuhan sosial psikologis, dan pengembangannya serta dapat menjadi suri tauladan bagi lingkungannya.[118]

Tolok-ukur tambahannya:

1. Keluarga yang telah melaksanakan ibadah haji dan dapat memenuhi kriteria haji yang mabrur.
2. Menjadi tokoh agama, tokoh masyarakat dan tokoh organisasi yang dicintai oleh masyarakat dan keluarganya.
3. Mengeluarkan zakat, infaq, shadaqah, jariyah, wakaf, meningkat baik secara kualitatif maupun kuantitatif.

[118] Ibid,19

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

4. Meningkatkan kemampuan keluarga dan masyarakat sekelilingnya dalam memenuhi ajaran agama.
5. Keluarga mampu mengembangkan ajaran agama.
6. Rata-rata anggota keluarga memiliki ijazah sarjanah.
7. Nilai-nilai keimanan, ketaqwaan dan akhlakul karimah tertanam dalam kehidupan pribadi dan keluarganya.
8. Tumbuh berkembang perasaan cinta kasih sayang secara selaras, serasi dan seimbang dalam anggota keluarga dan lingkungannya.
9. Mampu menjadi suri tauladan masyarakat sekitarnya.

C. Merencanakan Perkawinan yang Kokoh Menuju Keluarga Sakinah

Menikah itu tak hanya suka dan gembira, tapi harus kokoh dan mulia. Pernikahan dapat disebut sebagai pernikahan yang kokoh apabila ikatan hidup tersebut dapat mengantarkan kedua mempelai pada kebahagiaan dan cinta kasih. Pernikahaan yang kokoh juga merupakan ikatan yang dapat memenuhi kebutuhan keduanya, baik kebutuhan lahiriyah maupun batiniyah, yang dapat melejitkan fungsi keluarga baik spritual, psikologi, sosial budaya, pendidikan, reproduksi, lingkungan, maupun ekonomi. Keseluruhan fungsi tersebut yang dituangkan dalam Peraturaan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Pemerintah No: 21 tahun 1994 (pasal 4) dirangku dalam Alquran dalam 3 kata kunci *sakinah, mawaddah, dan rahmah.*[119]

Dalam Islam, semua proses pra-nikah mulai dari niat menikah, khitbah, perwalian, mahar, saksi, akad menikah, dan walimah merupakan pengkondisian agar pernikahan yang terjadi kelak benar-benar menjadi sebuah pernikahan kokoh dan bermuara kepada keluarga yang harmonis dan penuh cinta kasih.

1. Meluruskan niat menikah

   Tiap orang yang ingin menikah mesti memilki tujuan di balik keputusannya tersebut. Bagi sebagian orang, menikah merupakan sarana untuk menghindari hubungan seksual di luar nikah (perzinaan). Secara tidak langsung mereka yang menikah atas dasar pemikiraan seperti ini hendak menyatakan bahwa menikah tak lebih dari persoalan pemuasan kebutuhan biologis semata. Ada pula yang menikah karena alasan finansial seperti mendapatkan kehidupan yang lebih layak, atau mengikuti arus semata. Sebagian lain menikah karena tak dapat menolak desakan keluarga atau terpaksa mengikuti karena berbagai alasan lain.[120]

   Sebagai bagian dari ibadah, pernikahan dalam Islam adalah media pengharapan untuk segala kebaikan dan kemaslahatan. Atas harapan ini, ia sering disebut ibadah dan sunnah. Untuk itu, pernikahan

[119] Direktur Bina KUA dan Keluarga Sakinah, *"Fondasi Keluarga Sakinah, Bacaan Mandiri Calon Pengantin"* (Jakarta: Ditjen Bimas Islam Kemenag RI Tahun 2017), 23
[120] Direktur Bina KUA dan Keluarga Sakinah, *"Fondasi Keluarga Sakinah, Bacaan Mandiri Calon Pengantin"* (Jakarta: Ditjen Bimas Islam Kemenag RI Tahun 2017), 24

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

harus didasarkan pada visi spritual sekaligus material. Visi inilah yang disebut Nabi Saw sebagai *'din',* untung mengimbangi keinginan rendah pernikahan yang hanya sekedar perbaikan status keluarga *(hasab)*, peroleh harta *(mal)*, atau kepuasan biologis *(jamal)*. Tujuan dan visi pernikahan ini terekam dalam sebuah teks hadis berikut ini:

تُنْكَحُ اَلْمَرْأَةُ لِأَرْبَعٍ : لِمَالِهَا, وَلِحَسَبِهَا , وَلِجَمَالِهَا , وَلِدِينِهَا , فَاظْفَرْ بِذَاتِ اَلدِّينِ تَرِبَتْ يَدَاكَ (مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ)

> Artinya: "Seorang wanita dikawini berdasarkan 4 perkara, yaitu: "karena hartanya, nasab keturunannya, kecantikannya, dank arena agamanya." Untuk itu, pilihlah wanita (calon istri) yang beragama (kuat), pasti membahagiakan." (Muttafaq Alaihi dan Imam Lima)[121]

Kata *din* adalah komitmen dua calon mempelai untuk selalu menghadirikan ketentraman (sakinah) dan menghidupkan cinta kasih dalam berumah tangga (mawaddah wa rahmah). Visi mawaddah wa rahmah (ketentraman batin dan cinta kasih) ini harus menjadi niat yang paling fundamental.

Oleh karena itu, pasangan yang hendak menikah seharusnya kembali memeriksa niat masing-masing. Membetulkan dan meluruskan niat agar pernikahan yang dilakukan tidak hanya bersifat pelampiasan kebutuan biologis semata, tapi juga merupakan ibadah karena Allah Swt.

[121] Syekh Al-Hafiedh, Imam Ibnu Hajar Al-Ats Qalani, *Terjemah Bulughul Maram* (Al-Ikhlas Surabaya: 1993), 644

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

2. Persetujuan kedua mempelai

Pemaksaan dalam perkawinan sama sekali bukan tindakan yang islami, apalagi terpuji. Islam mengajarkan bahwa siapa pun yang dipaksa berhak menolak. Dan apabila pernikahan tersebut tetap dipaksa untuk dilangsungkan, pihak yang dipaksa berhak melaporkan kondisi tersebut ke pihak berwenang dan membatalkannya.[122]

Untuk sebuah pernikahan yang kokoh, kedua calon mempelai harus benar-benar memiliki kemauan yang paripurna. Tanpa paksaan siapapun. Dalam bahasa fiqh disebut sebagai kerelaan satu sama lain *(taradlin).*[123]

3. Menikah dengan yang setara

Dalam kehidupan sehari-hari kita ditemukan ada sekelompok orang yang memilki penghasilan besar, ada yang berpenghasilan sedang, berstatus sosial terhormat dan yang berstatus sosial kurang terhormat dan seterusnya. Dalam firman Allah surat QS. Az-Zukhruf ayat 32:

أَهُمْ يَقْسِمُونَ رَحْمَتَ رَبِّكَ ۚ نَحْنُ قَسَمْنَا بَيْنَهُمْ مَعِيشَتَهُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا ۚ وَرَفَعْنَا بَعْضَهُمْ فَوْقَ بَعْضٍ دَرَجَاتٍ لِيَتَّخِذَ بَعْضُهُمْ بَعْضًا سُخْرِيًّا ۗ وَرَحْمَتُ رَبِّكَ خَيْرٌ مِمَّا يَجْمَعُونَ

Artinya: "Apakah mereka yang membagi-bagi rahmat Tuhanmu? Kami telah menentukan antara mereka penghidupan mereka dalam kehidupan dunia, dan kami telah meninggikan sebahagian mereka atas sebagian yang lain beberapa derajat, agar sebagian mereka dapat mempergunakan sebagian yang lain.

[122] Direktur Bina KUA dan Keluarga Sakinah, *"Fondasi Keluarga Sakinah, Bacaan Mandiri Calon Pengantin"* (Jakarta: Ditjen Bimas Islam Kemenag RI Tahun 2017), 26
[123] Ibid, 27

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Dan rahmat Tuhanmu lebih baik dari apa yang mereka kumpulkan."[124]

Karena itu topik kesepadanan dalam perkawinan antara individu dengan yang lain, anatara satun keluarga dengan yang lain tetap menjadi relavan dari waktu ke waktu.

Hukum Islam juga mengakui dan memberikan perhatian khusus terhadap kondisi tersebut denagn menjadikannya sebagai salah satu kajian dalm hukum perkawinan. Fiqh menyebutnya dengan istilah *kafa'ah* (kesepadanan) yang memiliki makna kesepadanan antara calon pasangan suami istri dalam sapek tertentu sebagai usaha untuk menjaga kehormatan keduanya. [125]

Dengan demikian, keluarga diharapkan dapat memahami bahwa dalam isu kesepadanan ini menjadi kunci adalah kerelaan, kemauan, dan komitmen kedua calon pengantin. ketiga kata tadi dapat menjadi kunci pernikahan dan rumah tangga yang bahagia,saling memahami, dan saling kerjasama satu sama yang lain sehingga kesepadanan dalam rumah tangga dapat tercapai.

Kesepadanan ini menjadi kunci adalah kerelaan, kemauan, dan komitmen kedua calon pengantin. Ketiga kata tadi dapat menjadi kunci pernikahan dan rumah tangga yang bahagia saling memahami, dan

[124] Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya* dilengkapi Asbabul Nuzul, (Jakarta: Lentera Optima Pustaka, 2011), 492

[125] Direktur Bina KUA dan Keluarga Sakinah, *"Fondasi Keluarga Sakinah, Bacaan Mandiri Calon Pengantin"* (Jakarta: Ditjen Bimas Islam Kemenag RI Tahun 2017), 30

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

saling kerjasama satu sama yang lain sehingga kesepadanan dalam rumah tangga dapat tercapai.[126]

4. Menikah di Usia Dewasa

Dahulu, kedewasaan diukur dengan menstruasi bagi perempuan dan mimpi basah bagi laki-laki. Saat ini kita menyadari bahwa kedua kondisi tersebut hanya menunjukkan kematangan biologis untuk urusan reproduksi secara fisik. Kedawasaan tentu saja bukan soal usia semata, tetapi juga soal kematangan bersikap dan berprilaku. Usia dibutuhkan sebagai batasan dan penanda kongkrit yang dapat dipergunakan sebagai standar bagi kedewaan. Hal tersebut dikarenakan pernikahan tidak hanya soal npelampiasan hasrat seksual atau biologis semata. Pernikah juga mengandung tanggung-jawab sosial yang besar dan mengemban visi sakinah, mawaddah wa rahmah (mendatangkan ketentraman diri, kebahagiaanndan cinta kasih).

Demikian beratnya visi dan tanggungjawab yang dikandung dalam sebuah pernikahan, maka kedewasaan merupakan salah satu item yang diberikan penagruh signifikan dalam kelanggengan rumah tangga di masa mendatang. Dalam firman Allah surat An-Nisa' ayat 6:

وَابْتَلُوا الْيَتَامَىٰ حَتَّىٰ إِذَا بَلَغُوا النِّكَاحَ فَإِنْ آنَسْتُمْ مِنْهُمْ رُشْدًا فَادْفَعُوا إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ ۖ وَلَا تَأْكُلُوهَا إِسْرَافًا وَبِدَارًا أَنْ يَكْبَرُوا ۚ وَمَنْ كَانَ غَنِيًّا فَلْيَسْتَعْفِفْ ۖ وَمَنْ كَانَ فَقِيرًا فَلْيَأْكُلْ بِالْمَعْرُوفِ ۚ فَإِذَا دَفَعْتُمْ إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ فَأَشْهِدُوا عَلَيْهِمْ ۚ وَكَفَىٰ بِاللَّهِ حَسِيبًا

[126] Ibid, 32

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

> Artinya: "Dan ujilah anak yatim itu sampai mereka cukup umur untuk kawin. Kemudian jika menurut pendapatmu mereka telah cerdas (pandai memelihara harta), maka serahkanlah kepada mereka harta-hartanya. Dan janganlah kamu makan harta anak yatim lebih dari batas kepatutan dan (janganlah kamu) tergesa-gesa (membelanjakannya) sebelum mereka dewasa. Barang siapa (di antara pemelihara itu) mampu, maka hendaklah ia menahan diri (dari memakan harta anak yatim itu) dan barangsiapa yang miskin, maka bolehlah ia makan harta itu menurut yang patut. Kemudian apabila kamu menyerahkan harta kepada mereka, maka hendaklah kamu adakan saksi-saksi (tentang penyerahan itu) bagi mereka. Dan cukuplah Allah sebagai Pengawas (atas persaksian itu)".[127]

Syarat kedewasaan ini menjadikan semakin penting karena studi yang ada menunjukkan bahwa perkawinan yang dilakukan di usia dini atau belia memiliki kecendrungan untuk bercerai. [128] Kondisi tersebut terasa logis karena kesiapan mental pasnagan yang belia belum cukup untuk mengarungi kehidupan rumah tangga di masa sekarang.

5. Mengawali dengan khitbah

Dalam Islam, prosesi pra-nikah dikenal dengan sebutan *peminangan* (khitbah) yang merupakan penyampaian kehendak seorang pria untuk menikahi seorang perempuan. Biasanya proses peminangan melibatkan keluarga laki-laki dan keluarga perempuan. Dalam prosesi ini, diharapkan terjadinya pengenalan dan penyesuaian bagi kedua calon pengantin dan juga keluarga besar kedua belah pihak. Pada tahapan ini, kedua calon pengantin masuk dalam tahapan pra-nikah

---

[127] Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya* dilengkapi Asbabul Nuzul, (Jakarta: Lentera Optima Pustaka, 2011), 78

[128] Direktur Bina KUA dan Keluarga Sakinah, *"Fondasi Keluarga Sakinah, Bacaan Mandiri Calon Pengantin"* (Jakarta: Ditjen Bimas Islam Kemenag RI Tahun 2017, 33

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

yang krusial dan akan sangat baik jika dipergunakan untuk mengenal perbadaan masing-masing dalam berbagai hal, mulai dari karakter, budaya, keluarga, termasuk visi tentang pernikahan dan keluarga yang hendak dibangun.

6. Pemberian Mahar

Mahar adalah salah satu rukun akad nikah dalam Islam. Mahar adalah pemberian suka rela yang merupakan simbol dari ketulusan, kejujuran, dan komitmennnya dalam menikahi seorang perempuan. Alquran sendiri menyebutkan dengan kata *shaduqah* yang berarti kejujuran dan ketulusan sebagaimana firman Allah dalam surat An-Nisa' ayat 4:

وَآتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً ۚ فَإِنْ طِبْنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِنْهُ نَفْسًا فَكُلُوهُ هَنِيئًا مَرِيئًا

> Artinya: "Berikanlah maskawin (mahar) kepada wanita (yang kamu nikahi) sebagai pemberian dengan penuh kerelaan. Kemudian jika mereka menyerahkan kepada kamu sebagian dari maskawin itu dengan senang hati, maka makanlah (ambillah) pemberian itu (sebagai makanan) yang sedap lagi baik akibatnya."[129]

Pemberian mahar sebagai simbol cinta kasih ini juga penting karena ada sementara orang yang memahami mahar adalah alat tukar. Dengan demikian, ketika mahar sudah diberikan maka perempuan tersebut menjadi miliknya, dapat dikuasai dan harus mengikuti perintah dan kemauannya. pemberian mahar atas dasar suka rela yang

[129] Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya* dilengkapi Asbabul Nuzul, (Jakarta: Lentera Optima Pustaka, 2011), 78

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

merupakan simbol dari ketulusan, kejujuran, dan komitmennnya dalam menikahi seorang perempuan.[130]

7. Perjanjian pernikahan

Beberapa pasangan memilih membuat berbagai perjanjian dalam akad pernikahan. Baik yang mengikat salah satu pihak, maupun yang mengikat dua pihak sekaligus. Dalam fiqh, perjanjian ini dikenal dengan *syurut fi an-Nikah* (Perjanjiann Pernikahan). Perjanjian semacam ini dibolehkan selama tidak melanggar ajaran dasar Islam dan tidak menghapus hak-hak dasar dari pernikahan.[131] Sebagaimana hadist Rasulullah yang diriwayatkan oleh Bukhari Muslim yaitu syarat-syarat (perjanjian) yang paling layak untuk kalian penuhi adalah syarat yang berkenaan dengan pernikahan.

8. Menyelenggarakan *walimah*

Walimah adalah perayaan dan ungkapan rasa syukur setelah akad pernikahan. Walimah juga berfungsi sebagai pemberitahuan publik ada keluarga baru. Dengan walimah juga memperkuat komitmen terhadap kedua mempelai. Walimah tidak mempunyai batasan dalam perayaanya dan masyarakat merujuk kepada adat-istiadat masing-masing. Dan walimah tidak diperkenankan untuk memberatkan atau

[130] Direktur Bina KUA dan Keluarga Sakinah, *"Fondasi Keluarga Sakinah, Bacaan Mandiri Calon Pengantin"* (Jakarta: Ditjen Bimas Islam Kemenag RI Tahun 2017), 35
[131] Ibid, 36

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

menyulitkan mempelai dan keluarga apalagi sampai meninggalkan utang-piutang.[132]

D. Mengelola Konflik Keluarga

Kondisi damai dalam keluarga bukan berarti suatu keluarga tidak ada persoalan, tetapi berarti kondisi di mana keluarga mampu menyelesaikan persoalan. Masalah dalam keluarga akan selalu hadir dalam bentuk dan kondisi yang berubah-ubah dalam setiap tahapan perubahan di dalam perkawinan.[133]

Menghadapi persoalan keluarga juga menjadi proses pembelajaran menuju kematangan, agar pasangan lebih bijak dalam menghadapi masalah. Karena itu pasangan suami isteri sebaiknya memliki keterampilan dalam mengelola masalah atau konflik.

Bab ini akan membahas bagaimana keluarga mengelola konflik. Dilanjutkan dengan membahas tentang bagaimna mengelola perbedaan, sumber-sumber konflik yang biasanya hadir dalam keluarga dan manajemen konflik yang efektif agar dapat menyelesaikan konflik. Akan dibahas pula bagaimna sikap-sikap negatif yang dapat memperkeruhkan konflik dan praktik meminimalisir konflik.

konflik dalam perkawinan agar konflik dapat berubah menjadi keadaan yang kondusif, yang mana setiap pasangan perlu mencegah terjadinya

[132] Direktur Bina KUA dan Keluarga Sakinah, *"Fondasi Keluarga Sakinah, Bacaan Mandiri Calon Pengantin"* (Jakarta: Ditjen Bimas Islam Kemenag RI Tahun 2017), 37

[133] Buku *"Fondasi Keluarga Sakinah, Bacaan Mandiri Calon Pengantin"* (Jakarta: Ditjen Bimas Islam Kemenag RI Tahun 2017, 169-188

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

masalah yang lebih besar. Diantaranya dengan menjunjung tinggi prinsip kesetaraan pasangan dalam perkawinan dan saling memperlakukan pasangan dengan sebaik-baiknya. Begitupula dalam menyeleseikan masalah, komunikasi, keterbukaan, dan sikap positif perlu dikedepankan. Menjadikan keluarga sebagai tempat belajar untuk situasi yang lebih baik harus terus menerus dilakukan untuk menyikapi dinamika di dalam keluarga agar terbentuk keluarga yang sakinah, mawaddah warahmah.[134]

1. Mengelola Perbedaan

   Perbedaan dalam keluarga adalah wajar. Perbedaan dapat disikapi dengan sikap saling mengenali satu sama lain secara lebih baik. Respon terhadap perbedaan dapat dibagi menjadi tiga:

   a. Perbedaan membutuhkan pemahaman adalah perbedaan yang membutuhkan kesabaran semua pihak untuk memahami latar belakang pasangan dan seleranya sehingga bisa mengikuti obrolan maupun kebiasaan yang sebelumnya.
   b. Perbedaan membutuhkan dialog adalah perbedaan yang perlu didialogkan agar pasangan mengerti makna yang diinginkan dari budaya yang dianut.
   c. Perbedaan membutuhkan perubahan sikap adalah perbedaan yang diarasakan tidak sesuai dengan norma sosial atau sikap/perilaku yang dirasa mengganggu.

[134] Direktur Bina KUA dan Keluarga Sakinah, *"Fondasi Keluarga Sakinah, Bacaan Mandiri Calon Pengantin"* (Jakarta: Ditjen Bimas Islam Kemenag RI Tahun 2017), 189

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

2. Sumber-sumber konflik

Pertengkaran pasangan sering berawal dari hal-hal sepele, misalnya karena perbedaan, membanding-bandingkan dengan orang lain. Perbedaan anatara harapan dan kenyataan di antara kedua belah pihak juga seringkali menimbulkan konflik. Berikut adalah contoh-contoh situasi yang seringkali menjadi sumber konflik:

a. *Pasangan tidak merasa terpenuhi kebutuhannya.* Salah satu prinsip di dalam perkawinan adalah saling melengkapi dan melindungi. Dalam surat Al-Baqarah disebutkan bahwa "Mereka (istri) adalah pakaian (pelindung) bagi klaian dan kalian (suami) adalah pakaian (pelindung) bagi mereka (istri)."

b. *Hubungan yang tidak setara.* Salah satu kondisi yang menyebabkan timbulnya konflik adalah hubungan yang tidak setara antara suami dan istri. Ada persepsi yang masih hidup di dalam masyarakat bahwa perempuan dalam banyak situasi tidaklah setara denagn laki-laki. Ketaatan perempuan terhadap suami adalah mutlak. Surga istri tergantung dari ridho suami, oleh karena ijin suami bagi seorang istri adalah mutlak.

c. *Perbedaan budaya.* Budaya menyangkut bahasa, tat cara adat, cara berpakaian, makanan dan kebisaan. Pasangan bisa jadi berasal dari dua budaya dan suku berbeda yang dapat menimbulkan penerimaan atau persepsi berbeda.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

3. Manajemen konflik

Dalam menyelesaikan masalah di dalam keluarga, salah satu prinsip yang perlu menjadi pedoman adalah *mu'asyarah bi al ma'ruf* atau memperlakun pasangan dengan sopan.

Persoalan mendasar dari para pasangan adalah ketidak pahaman dalam mengatasi konflik. Bagian ini menjelaskan cara pandang terhadap konflik, bagaimana proses negosiasi, dan mediasi. Ada tiga cara pandang terhadap konflik: Konflik dianggap sebagai sesuatu yang negatif dan merugikan sehingga perlu dihindari. Pandangan positif melihat melihat konflik sebagai sebuah keniscayaan atau lumrah. Sedangkan pandangan progresif, menganggap bahwa konflik juga dibutuhkan untuk melakukan dinamisasi perubahan. Cara pandang progresif ini yang semestinya dilestarikan dalam kehidupan suami istri.

4. Tawar-menawar dan negosiasi

Tawar-menawar *(bargaining)* dan negosiasi adalah metode penyelesaian konflik. Negosiasi adalah usaha penyelesaian masalah dari para pihak yang bersengketa untuk mencapai kesepakatan dengan cara berdialog. Negosiasi memilki prinsip, antara lain adanya tujuan yang jelas, posisi kedua belah pihak yang setara, adanya komunikasi dua arah tanpa merasa tertekan, serta mengutamakan kerjasama dan bukan menang-kalah. Ada lima gaya negosiasi yaitu bersaing, menghindari, bersinergi, mengakomondasikan, dan berkompromi.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

5. Mediasi: Pendekatan Fiqh dan Negara

Persoalan sengketa kadang dpat diselesaikan oleh kedua belah pihak, namun kadang membutuhkan bantuan orang lain. Islam mengenal konsep mediasi untuk menyelesaikan masalah.[135] Dalam firman Allah surat An-Nisa' ayat 35:

وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَابْعَثُوا حَكَمًا مِنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِنْ أَهْلِهَا إِنْ يُرِيدَا إِصْلَاحًا يُوَفِّقِ اللَّهُ بَيْنَهُمَا ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا خَبِيرًا

> Artinya: "Dan jika kamu khawatirkan ada persengketaan antara keduanya, maka kirimlah seorang hakam dari keluarga laki-laki dan seorang hakam dari keluarga perempuan. Jika kedua orang hakam itu bermaksud mengadakan perbaikan, niscaya Allah memberi taufik kepada suami-isteri itu. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Mengenal".[136]

Konsep mediasi dapat dilakukan secara informal oleh pasangan dan keluarga dengan mengutus para *hakam.* Hakam merupakan orang bijak dan diyakini dapat membantu menyelesaikan masalah. Sebagaimana proses negosiasi, mediasi dipandu oleh mediator dan prosesnya hampirsama dengan negosiasi untuk mencapai kesepakatan.

6. Sikap negatif

Sikap negatif suami atau istri dapat berkontribusi pada semakin keruhnya persoalan. Menikah adalah berbagi, mempertimbangkan keberadaan pasangan,dan memahami dampak dari perbuatan , perkataan, dan sikap kita. *Tepo seliro* atau mempertimbangkan persaan pasangan

---

[135] Direktur Bina KUA dan Keluarga Sakinah, *"Fondasi Keluarga Sakinah, Bacaan Mandiri Calon Pengantin"* (Jakarta: Ditjen Bimas Islam Kemenag RI Tahun 2017), 182

[136] Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya* dilengkapi Asbabul Nuzul, (Jakarta: Lentera Optima Pustaka, 2011), 85

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

sangat penting sehingga pasangan dapat bertindak, berperilaku, dan berbicara dengan nyaman dan bijaksana.[137]

a. Egoisme

Egoisme adalah kondisi seseorang yang mengaggap diri sendiri lebih penting dari orang lain, tidak memikirkan orang lain dan kesejahteraan orang lain.

b. Sikap menyalahkan

Sikap menyalahkan orang lain adalah sikap yang memandang masalah hanya dari sudut pandangnya sendiri. Sikap seperti ini juga terjadi karena merasa pendapatnya paling benar dan cara berfikir yang kurang tepat.

c. Superioritas

Sikap superior adalah sikap merasa lebih segalanya dari orang lain. Kadangkala sikap superior adalah usaha menutupi kekeurangan diri sendiri dengan memosisikan semuanya sempurna.

d. Menghakimi (judging)

Kadangkala kita terjebak untuk secara sepontan menghakimi pasangan tanpa bertanya dan menurut apa yang terjadi. Kita dengan mudah memvonis seseorang label sesuatu atau menuduh sesuatu. Sebaiknya pasangan memberikan masukan dengan tujuan mencari solusi, bukan semata-mata menghakimi.

[137] Direktur Bina KUA dan Keluarga Sakinah, *"Fondasi Keluarga Sakinah, Bacaan Mandiri Calon Pengantin"* (Jakarta: Ditjen Bimas Islam Kemenag RI Tahun 2017), 183

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB IV

ANALISIS KONSEP KELUARGA SAKINAH DALAM BUKU FONDASI KELUARGA SAKINAH

A. Membangun Landasan Keluarga Sakinah

Dalam rangka membangun landasan keluarga sakinah, mewujudkan keluarga bahagia dan sejahtera, terdapat faktor penting yang harus diperhatikan, yaitu dasar-dasar pembentukan rumah tangga/keluarga dan pembinaanya. Dasar utama dalam pembentukan rumah tangga /keluarga sakinah, agama Islam menetapkan patokan dalam pemilihan jodoh. Yang mana penekanannya pada aspek agama. Karena aspek agama merupakan faktor paling penting yang akan mewujudkan saling pengertian dan mempercayai antara suami isteri.[138]

Dasar-dasar perkawinan dalam bab II, adalah melaksanakan perintah Allah SWT dan mengamalkan sunnah Rasulullah SAW.[139] Hal ini senada dengan pembahasan dalam buku Fondasi Keluarga Sakinah bahwa perkawinan adalah tuntunan Allah SWT. Suami isteri harus mempertanggungjawabkan setiap tindakannya kelak di Hari Perhitungan (Yaumul Hisab).[140]

---

[138] Andi Hakim Nasution. *Membina keluarga bahagia.*(Jakarta: Pustaka Antara,1993), 17

[139] *Pedoman konselor Keluarga Sakinah.* (diterbitkan oleh Direktorat Jendral Bimbingan Masyarakat Islam Dan Penyelenggaraan Haji Departemen Agama RI Tahun 2002), 5

[140] Direktur Bina KUA dan Keluarga Sakinah, *"Fondasi Keluarga Sakinah, Bacaan Mandiri Calon Pengantin"* (Jakarta: Ditjen Bimas Islam Kemenag RI Tahun 2017, 4

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Prinsip perkawinan dan keluarga menurut Fiqh Munakahat yaitu: memenuhi dan melaksanakan perintah agama, kerelaan, persetujuan dan perkawinan untuk selamanya.[141] Sedangkan prinsip Perkawinan dan keluarga dalam buku Fondasi Keluarga sakinah, yaitu berdasarkan batas-batas yang ditentukan Allah, saling rela, layak, usaha menciptakan kondisi yang lebih baik, tulus, musyawarah dan perdamaian.[142]

Fiqh Munakahat menjelaskan prinsip keluarga sakinah berdasarkan pada QS. Ar-Rum ayat 21, menjelaskan bahwa perkembang biakan manusia sebagai bukti kuasa dan rahmat Allah SWT. QS. at-Tahrim ayat 6 ayat ini merupakan bentuk tanggungjawab yang bersifat komprehensif yang dibebankan kepada seluruh ummat manusia.[143] Dalam hal ini suamilah yang berkewajiban memelihara keselamatan anggota keluarganya di dunia dan di akhirat. QS. al-Anfal ayat 27-28, menjelaskan larangan berlaku khianat dalam urusan menjaga amanat Allah dan Rasul, sampai-sampai pada urusan harta dan rumah tangga yang dapat membuat kita lalai, karena kedunya merupakan fitnah.

Prinsip keluarga sakinah dalam buku Fondasi Keluarga Sakinah lebih detail dan menjelaskan bahwa untuk membentuk kehidupan keluarga (perkawinan) yang sakinah, dalam menjalankan kehidupan pergaulan rumah tangganya, suami isteri, anak dan antar keluarga besar hendaknya menjalankan tujuh prinsip dalam perkawinan dan keluarga yang disarikan dari ayat-ayat Al

---

[141] Abdul Rahman Ghozali, *Fiqh Munakahat* (Jakarta: Prenadamedia Group 2003), 32-36
[142] Direktur Bina KUA dan Keluarga Sakinah, *"Fondasi Keluarga Sakinah, Bacaan Mandiri Calon Pengantin"* (Jakarta: Ditjen Bimas Islam Kemenag RI Tahun 2017, 7-9
[143] Aqis Bil Qisthi, *Kriteria Wanita Dambaan Sorga*, (Surabaya: Mitra Jaya 2009), 49

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Qur'an yaitu Al Qiyamu bi hududillah (batas yang ditentukan Allah), saling rela (ridlo), layak (ma'ruf), berusaha menciptakan kondisi yang lebih baik (ihsan), tulus (nihlah), musyawarah, perdamaian (islah).

Prinsip keluarga sakinah dalam fiqh munakahat dan buku Fondasi Keluarga sakinah pada intinya terdapat kesamaan yaitu berdasarkan agama dan kerelaan. Perbedaannya di buku Fondasi Keluarga Sakinah setiap pembahasan konsep keluarga sakinah dikuatkan dengan empat 4 pilar kokoh dalam membentuk keluarga sakinah, yaitu Berpasangan *(zawaj)* Perkawinan adalah berpasangan (QS. Al-Baqarah/2: 187), (Mitsaqan ghalizhan) Perkawinan adalah ikatan yang kokoh (QS. An-Nisa'/4: 21), (Mu'asyarah bil ma'ruf) Perkawinan dipelihara dengan sikap dan prilaku yang baik (QS. An-Nisa'/4: 19) dan (Musyawarah) Perkawinan mesti dikelola dengan musyawarah (QS. Al-Baqarah/2:233).

Konsep membangun landasan keluarga sakinah bab II dan Buku Fondasi keluarga Sakinah sangat relevan, yaitu mengutamakan faktor agama. Karena dengan berpegang teguh pada agama akan menjadikan rumah tangga yang penuh kerukunan dan kedamaian, yakni sakinah mawaddah warahmah, yang didasari oleh rasa berserah diri kepada Allah SWT. Hal ini juga sesuai dengan Undang-undang Perkawinan No.1 Tahun 1974 dan kompilasi hukum Islam tentang Dasar-dasar Perkawinan.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

B. Merencanakan Perkawinan yang Kokoh Menuju Keluarga Sakinah

Konsepsi Islam keluarga yang dibentuk melalui pernikahan harus dilakukan dengan persiapan yang matang dan perencanaan yang mantab. Keluarga bahagia akan terwujud bila fasilitas kehidupan dan kebutuhan hidup keluarga , (yang menyangkut papan, sandang pangan, kesehatan, pendidikan dan lain-lain) dapat tercukupi dengan baik dan sempurna.[144]

Pada pembahasan bab II perkawinan bukanlah hal yang statis tetapi merupakan sesuatu yang dinamis karena memiliki banyak faktor dan dipengaruhi oleh proses yang terjadi. Banyak perkawinan menjadi tidak harmonis atau bahkan gagal karena suami istri tidak siap menjalani perannya dalam perkawinan.[145] Untuk mencapai perkawinan yang kokoh, kedua calon mempelai harus benar-benar mempunyai rencana dan memiliki kemauan yang kuat dari dirinya sendiri dan tidak ada paksaan dari siapapun.

Untuk sebuah pernikahan yang kokoh, kedua calon mempelai harus benar-benar memiliki kemauan yang paripurna. Tanpa paksaan siapapun. Dalam bahasa fiqh disebut sebagai kerelaan satu sama lain *(taradlin).*[146] Persetujuan kedua mempelai dalam bab II dan dalam buku Fondasi Keluarga sakinah terdapat kesamaan, yaitu kedua calon mempelai harus memiliki keinginan yang benar-benar kuat untuk menggapai suatu perkawinan yang kokoh. Hal ini telah sesuai dengan Undang-undang Perkawinan No. 1 tahun

---

[144] Andi Hakim Nasution. *Membina keluarga bahagia.*(Jakarta: Pustaka Antara,1993), 38

[145] *Modul Bimbingan Perkawinan (Untuk Calon Pengantin)*, diterbitkan oleh Direktorat Bina KUA dan Keluarga Sakinah Direktorat Jendral Bimbingan Masyarakat Agama RI 2017, 47

[146] Direktur Bina KUA dan Keluarga Sakinah, *"Fondasi Keluarga Sakinah, Bacaan Mandiri Calon Pengantin"* (Jakarta: Ditjen Bimas Islam Kemenag RI Tahun 2017, 27

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

1974 pasal 6 ayat (1) Tentang Syarat-syarat Perkawinan yang menyebutkan Perkawinan harus didasarkan atas persetujuan kedua calon mempelai. Kemudian Kompilasi Hukum Islam (KHI) pasal 16 ayat (1) bahwa perkawinan di dasarkan atas persetujuan calon mempelai.

Kafa'ah dalam perkawinan merupakan faktor yang dapat mendorong terciptanya kebahagiaan suami isteri, dan lebih menjamin keselamatan perempuan dari kegagalan atau kegoncangan rumah tangga.[147]Kesepadanan ini menjadi kunci adalah kerelaan, kemauan, dan komitmen kedua calon pengantin. Ketiga kata tadi dapat menjadi kunci pernikahan dan rumah tangga yang bahagia, saling memahami, dan saling kerjasama satu sama yang lain sehingga kesepadanan dalam rumah tangga dapat tercapai.[148] Menikah dengan setara dalam bab II dan dalam Buku Fondasi Keluarga Sakinah terdapat kesamaan, yaitu kesepadanan antara calon pasangan suami isteri yang akan menikah menjadi faktor yang dapat mendorong kebahagian di dalam rumah tangga.

Menikah di usia dewasa, Pembahasan bab II, menyebutkan dalam rangka mewujudkan tujuan perkawinan secara baik tanpa berakhir dengan percereian dan mendapatkan keturunan yang baik serta sehat maka perkawinan harus dilangsungkan saat usia kedua calon mempelai sudah dewasa.[149] Kematangan dan kedewasaan usia menikah ini sebagaimana disebutkan dalam QS An- Nisa' ayat 6. Dalam buku fondasi keluarga sakinah

---

[147] Abdul Rahman Ghozali, *Fiqh Munakahat* (Jakarta: Prenadamedia Group 2003), 97

[148] Direktur Bina KUA dan Keluarga Sakinah, *"Fondasi Keluarga Sakinah, Bacaan Mandiri Calon Pengantin"* (Jakarta: Ditjen Bimas Islam Kemenag RI Tahun 2017, 32

[149] *Pedoman konselor Keluarga Sakinah.* (diterbitkan oleh Direktorat Jendral Bimbingan Masyarakat Islam Dan Penyelenggaraan Haji Departemen Agama RI Tahun 2002),3

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

menyebutkan bahwa syarat kedewasaan sangat penting, karena perkawinan diusia dini memiliki kecenderungan untuk bercerai.[150] Bab II maupun dalam buku Fondasi keluarga sakinah sama-sama menekankan pendewasaan usia perkawinan, karena menikah dibawah umur sangat rentan dengan percereian. Hal ini sesuai juga dengan Undang-undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974 bab II Tentang Syarat-syarat Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam bab IV Tentang Rukun dan Syarat Perkawinan.

Menikah harus diawali dengan khitbah baik pembahasan dalam bab II maupun dalam buku fondasi keluarga sakinah adalah sama, yang mana merupakan penyampaian kehendak seorang pria untuk menikahi seorang perempuan. Dalam prosesi ini, diharapkan terjadinya pengenalan dan penyesuaian bagi kedua calon pengantin dan juga keluarga besar kedua belah pihak yaitu untuk menuju perkawinan. Hal ini telah sesuai dengan hukum Islam yaitu QS. Al Baqarah ayat 235 dan Kompilasi Hukum Islam Bab III Tentang Peminangan, Namun khitbah/Peminangan ini tidak diatur dalam Undang-undang No. 1 Tahun 974.

Pemberian mahar dalam bab II harus memperhatikan dan menghargai kedudukan seorang wanita dengan memberi hak kepadanya, di antaranya adalah hak untuk menerima mahar (maskawin) dari calon suami.Mahar hanya diberikan oleh calon suami kepada calon istri, bukan kepada wanita lainnya atau siapapun walaupun sangat dekat dengannya. Orang lain tidak boleh menjamah apalagi menggunakannya, meskipun oleh suami sendiri, kecuali

[150] Ibid, 33

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dengan ridha dan kerelaan si isteri.[151] Begitu pula dalam buku Fondasi Keluarga sakinah pemberian mahar atas dasar suka rela yang merupakan simbol dari ketulusan, kejujuran, dan komitmennnya dalam menikahi seorang perempuan.[152]Pemberian mahar ini baik dalam bab II maupun dalam buku Fondasi Keluarga Sakinah adalah sama atas dasar keridlaan dan kerelaan antara keduanya. Sebagaimana dalam Al Qur'an surat An- Nisa' ayat 4 dan kompilasi Hukum Islam pada bab V Tentang Mahar. Namun dalam Undang-undang Perkawinan No.1 Tahun 1974 tentang mahar ini tidak diatur.

Perjanjian pernikahan pada bab II dijelaskan, bahwa perjanjian perkawinan mempunyai syarat, yakni perjanjian yang dibuat itu tidak bertentangan dengan syari'at Islam atau hakikat perkawinan. jika syarat perjanjian perkawinan yang dibuat tidak bertentangan dengan syari'at Islam atau hakikat perkawinan, maka hukumnya boleh (sah), tetapi jika syarat itu bertentangan dengan syari'at Islam atau hakiakat perkawinan maka hukum perjanjian itu tidak boleh (tidak sah).[153]

Beberapa pasangan memilih membuat berbagai perjanjian dalam akad pernikahan. Baik yang mengikat salah satu pihak, maupun yang mengikat dua pihak sekaligus. Dalam fiqh, perjanjian ini dikenal dengan *syurut fi an-Nikah* (Perjanjiann Pernikahan). Perjanjian semacam ini dibolehkan selama tidak melanggar ajaran dasar Islam dan tidak menghapus hak-hak dasar dari

[151] Sulaiman Rasjid, *Fiqh Islam* (Bandung: Sinar Baru Algensindo 2012), 84-85
[152] Direktur Bina KUA dan Keluarga Sakinah, *"Fondasi Keluarga Sakinah, Bacaan Mandiri Calon Pengantin"* (Jakarta: Ditjen Bimas Islam Kemenag RI Tahun 2017), 35
[153] Abdul Rahman Ghozali, *Fiqh Munakahat* (Jakarta: Prenadamedia Group 2003),119-120

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

pernikahan.[154] Sebagaimana hadist Rasulullah yang diriwayatkan oleh Bukhari Muslim yaitu syarat-syarat (perjanjian) yang paling layak untuk kalian penuhi adalah syarat yang berkenaan dengan pernikahan.

Perjanjian pernikahan baik dalam bab II maupun dalam Buku Fondasi Keluarga Sakinah adalah sama yaitu selama perjanjian perkawinan itu tidak bertentangan melanggar ajaran Islam dan hak-hak dasar pernikahan adalah boleh, sebagaimana dalam hadist Bukhari Muslim. Sebagaimana Undang-undang Perkawinan No 1 Tahun 1974 bab V dan Kompilasi Hukum Islam bab VII tentang Perjanjian Perkawinan.

Walimah dalam bab II menjelaskan bahwa agama Islam menganjurkan setiap ada akad nikah diadakan upacara walimatul urusy (penjamuan nikah). Manfaat walimatul urusy agar supaya keluarga, tetangga dan handaitaulan ikut menyaksikan dan mendoakan mempelai berdua.[155]

Dalam buku Fondasi Keluarga Sakinah walimah adalah perayaan dan ungkapan rasa syukur setelah akad pernikahan. Walimah juga berfungsi sebagai pemberitahuan publik ada keluarga baru. Dengan walimah juga memperkuat komitmen terhadap kedua mempelai. Walimah tidak mempunyai batasan dalam perayaanya dan masyarakat merujuk kepada adat-istiadat masing-masing. Dan walimah tidak diperkenankan untuk memberatkan atau

[154] Ibid, 36
[155] *Tuntunan Praktis Pelaksanaan Akad Nikah Dan Rumah Tangga Bahagia, (*Bidang Urusan Agama Islam dan Pembinaan Syariah, Kanwil Kementrian Agama Provisi Jawa Timur Tahun 2014), 30

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

menyulitkan mempelai dan keluarga apalagi sampai meninggalkan utang-piutang.[156]

Adanya walimah baik dalam bab II maupun dalam buku Fondasi Keluarga Sakinah sangat dianjurkan selama tidak memberatkan calon mempelai dan keluarganya. Sebagaimana Hadist Rasulullah Riwayat Bukhari Muslim yang artinya: "Adakan walimah (perjamuan kawin) walaupun dengan seekor kambing. Namun walimah (perjamuan kawin) ini tidak diatur dalam hukum positif.

Konsep merencanakan perkawinan yang kokoh menuju keluarga yang sakinah antara bab II dan buku Fondasi Keluarga Sakinah adalah sama, yaitu dilandaskan pada niat yang kuat atas dasar agama, adanya persetujuan kedua mempelai, menikah dengan setara, menikah di usia dewasa, mengawali dengan khitbah, pemberian mahar, perjanjian pernikahan dan penyelenggaraan walimah. Serta memperhatikan dasar pembentukan rumah tangga bahagia yaitu adanya kesamaan agama, keseimbangan dan keserasian dalam berbagai aspek serta adanya kemampuan dalam faktor ekonomi dan biologis. Hal ini telah sesuai dengan Al Qur'an, Undang-undang Perkawinan No.1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam tentang Rukun dan Syarat Perkawinan.

[156] Direktur Bina KUA dan Keluarga Sakinah, *"Fondasi Keluarga Sakinah, Bacaan Mandiri Calon Pengantin"* (Jakarta: Ditjen Bimas Islam Kemenag RI Tahun 2017), 37

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

C. Mengelola Konflik Keluarga

Sejak wanita dan pria mengikat diri sebagai suami isteri, antara mereka itu lumrah terjadi perselisihan dan konflik. Sebagian dari konflik tersebut berakhir dengan bubarnya persekutuan perkawinan.[157] Masalah keluarga merupakan masalah bersama yang harus dibicarakan dengan baik antara suami isteri. Penyeleseian masalah akan mudah dilakukan jika suami isteri dikondisikan setara, bebas dari dominasi dan diskriminasi.[158]

Pada buku Fondasi Keluarga Sakinah di pembahasan mengelola konflik keluarga ini telah dijelaskan bagaimana cara mengelola konflik dalam perkawinan agar konflik dapat berubah menjadi keadaan yang kondusif, yang mana setiap pasangan perlu mencegah terjadinya masalah yang lebih besar. Diantaranya dengan menjunjung tinggi prinsip kesetaraan pasangan dalam perkawinan dan saling memperlakukan pasangan dengan sebaik-baiknya. Demikian halnya dalam menyeleseikan masalah, komunikasi, keterbukaan, dan sikap positif perlu dikedepankan. Menjadikan keluarga sebagai tempat belajar untuk situasi yang lebih baik harus terus menerus dilakukan untuk menyikapi dinamika di dalam keluarga agar terbentuk keluarga yang sakinah, mawaddah warahmah.[159]

Senada dengan bab II yang menjelaskan bahwa dalam mengelola konflik sebisa mungkin suami isteri merespon dengan cara yang arif sehingga

---

[157] *Pedoman konselor Keluarga Sakinah.* (diterbitkan oleh Direktorat Jendral Bimbingan Masyarakat Islam Dan Penyelenggaraan Haji Departemen Agama RI Tahun 2002), 135

[158] Mufidah, *Psikologi Keluarga Islam Berwawasan Gender,* (Malang: UIN-MALIKI PRESS, 2013), 176

[159] Direktur Bina KUA dan Keluarga Sakinah, *"Fondasi Keluarga Sakinah, Bacaan Mandiri Calon Pengantin"* (Jakarta: Ditjen Bimas Islam Kemenag RI Tahun 2017), 189

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

bisa menjadi batu ujian bagi keluarga untuk semakin tangguh. Namun demikian jika memerlukan pertolongan pihak lain, maka sebaiknya menghubungi lembaga-lembaga pemberi layanan konseling, advokasi hukum dan penyelesaian masalah-masalah yang terkait. Menurut Islam, setiap pihak yang berselisih menunjuk orang yang dipercayainya.[160] Sebagaimana dalam Al Qur'an Surat An- Nisa' ayat 35.

Mediasi menurut Al Qur'an ini, dapat menyeleseikan banyak perselisihan, asal para hakam tersebut dipilih secara teliti. Menurut Islam mediator dapat berasal dari hakim maupun mediator di luar pengadilan yaitu seorang penasehat perkawinan (marriage caunsellor) yang ahli dan resmi bertugas.[161] Mengelola konflik melalui mediasi ini telah sesuai dengan Peraturan Mahkamah Agung No. 01 Tahun 2008 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan.

Konsep mengelola konflik keluarga didasarkan pada prinsip kesetaraan pasangan dalam perkawinan dan saling memperlakukan pasangan dengan sebaik-baiknya. Juga dalam menyeleseikan masalah mengedepankan komunikasi, keterbukaan, dan sikap positif serta menjadikan keluarga sebagai tempat belajar dalam menyikapi dinamika di dalam keluarga, agar terbentuk keluarga yang sakinah, mawaddah warahmah.[162] Sebagaimana dalamn Undang-undang Perkawinan No.1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam

---

[160] *Pedoman konselor Keluarga Sakinah.* diterbitkan oleh Direktorat Jendral Bimbingan Masyarakat Islam Dan Penyelenggaraan Haji Departemen Agama RI Tahun 2002.141

[161] Ibid, 142

[162] Direktur Bina KUA dan Keluarga Sakinah, *"Fondasi Keluarga Sakinah, Bacaan Mandiri Calon Pengantin"* (Jakarta: Ditjen Bimas Islam Kemenag RI Tahun 2017), 189

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

tentang Dasar-dasar Perkawinan, yang menyebutkan bahwa perkawinan bertujuan untuk mewujudkan keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah.

Kelebihan buku Fondasi Keluarga Sakinah ini, berisi tentang sejumlah materi dasar yang sangat penting untuk menguatkan bangunan mahligai rumah tangga, menentukan arah dan tujuan dalam menjalankan visi, misi dalam membentuk keluarga yang sakinah mawaddah dan rahmah. Juga tentang materi-materi bimbingan perkawinan yang dibutuhkan bagi calon pengantin meliputi pengetahuan (knowledge) dan kemampuan (skill), dalam membangun landasan keluarga sakinah, merencanakan perkawinan yang kokoh menuju keluarga sakinah dan mengelola konflik keluarga dalam menghadapi tantangan kehidupan dalam rumah tangga. Setiap pembahasan dikaitkan dengan 4 pilar kokoh membangun keluarga yang sakinah. Dengan demikian diharapkan melalui Buku Fondasi Keluarga Sakinah ini sebagai referensi yang komprehensip, penguatan pondasi perkawinan agar tidak mudah tumbang dalam perceraian.

Tema buku ini disusun secara sistematis dan ringkas sehingga dapat menjadi "*bahan ajar*" sekaligus panduan bagi calon pengantin, fasilitator dan siapapun yang ingin memperoleh manfaat buku ini.

Namun sebagai buku bacaan mandiri calon pengantin, buku Fondasi Keluarga Sakinah ini, sebaiknya menggunakan tampilan landscape yang lebih ramah bagi pembaca *dan* tidak kaku seperti kebanyakan buku teks, memanfaatkan warna secara efektif dan bermakna, tidak menampilkan warna

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

hitam putih saja karena penggunaan warna hitam putih cenderung membosankan pembaca, dan tidak mencantumkan tulisan yang terlalu padat.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB V

P E N U T U P

A. Kesimpulan

Berdasarkan analisis pembahasan, maka penulis menyimpulkan beberapa hal diantaranya sebagai berikut:

1. Konsep keluarga sakinah dalam Buku Fondasi Keluarga Sakinah adalah membangun landasan keluarga sakinah dengan agama yang kuat, merencanakan perkawinan yang kokoh menuju keluarga sakinah dengan menikah di usia dewasa, mengelola konflik keluarga dengan memahami cara pandang terhadap konflik dan prinsip penyelesaian masalah.
2. Konsep keluarga sakinah dalam buku Fondasi Keluarga Sakinah dalam hal membangun landasan keluarga sakinah, merencanakan perkawinan yang kokoh menuju keluarga sakinah dan mengelola konflik keluarga, sesuai dengan hukum Islam dan hukum positif.

B. Saran-saran

Adapun saran-saran yang dapat penulis berikan sehubungan dengan penulisan skripsi ini:

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

1. Diharapkan kepada Kementerian Agama agar kebijakan terkait dengan Bimbingan Perkawinan ini, dapat menyentuh semua calon pengantin dan semua remaja usia pra nikah sehingga mereka memiliki bekal pengetahuan dan keterampilan tentang membangun keluarga yang sakinah mawaddah warahmah.
2. Diharapkan kepada calon pengantin, fasilitator dan siapapun yang memperoleh manfaat buku ini untuk menggali lebih dalam lagi serta memperluas pengetahuan dan wawasan melalui buku bacaan lainnya.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

DAFTAR PUSTAKA

Abdulkadir, Muhammad. *Hukum dan Penelitian Hukum*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti. 2004.

Ali, Zainuddin. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta Sinar Garafika. 2016.

Al-Imam Abu Zakaria Yahya bin Syaraf An-Nawawi, *Terjemah Riyadhus Shalihin*. di terjemahkan oleh Achmad Sunafto. Jakarta: Pustaka Amani Jilid 1. 2013.

Bahreisj, Hussein. *Himpunan hadits Shahih Bukhori*, Surabaya: Al-ikhlas. 1987.

Departemen Agama RI *Alquran dan Terjemahnya* dilengkapi Asbabul Nuzul, Diterbitkan Lentera Optima Pustaka 2011.

Direktur Bina KUA dan Keluarga Sakinah. *Fondasi Keluarga Sakinah, Bacaan Mandiri Calon Pengantin* Jakarta: Ditjen Bimas Islam Kemenag RI 2017.

Fuad Kauman dan Nipan, *Membimbing Istri Mendampingi Suami* Yogyakarta: Mitra Usaha. 1997.

Hasan, Hasniah. *Keluarga Penghuni Surga*. Surabaya: PT Bina Ilmu. 2004,

Huda, Misbahul. *Ummi inside inspirasi ibu cerdas untuk anak cerdas*, Surabaya : matahari 2011.

Pedoman konselor Keluarga Sakinah. Jendral Direktorat, Bimbingan Masyarakat Islam Dan Penyelenggaraan Haji Departemen Agama RI Tahun 2002.

Katsier, Ibnu. *Terjemah* singkat *tafsir ibnu katsir*, Surabaya: PT Bina Ilmu. 1990.

Keputusan Direktur Jendral Bimbingan Masyarakat Islam No. 379 Tahun 2018, Tentang Petunjuk Pelaksanaan Bimbingan Pranikah Bagi Calon Pengantin, Bab I Pendahuluan (A. Latar Belakang)

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Modul Bimbingan Perkawinan *(Untuk Calon Pengantin).* diterbitkan oleh Direktorat Bina KUA dan Keluarga Sakinah Direktorat Jendral Bimbingan Masyarakat Agama RI. 2017.

Mufidah. Psikologi Keluarga *Islam Berwawasan Gender.* Malang: UIN-MALIKI PRESS. 2013.

Nasution, Andi, Hakim. *Membina keluarga bahagia.* Jakarta: Pustaka Antara. 1993.

Pedoman konselor Keluarga Sakinah. diterbitkan oleh Direktorat Jendral Bimbingan Masyarakat Islam dan Penyelenggaraan Haji Departemen Agama RI. 2002.

Petunjuk Teknis *Pembinaan Gerakan Keluarga Sakinah.* Diterbitkan oleh Ditjen Bimas Islam dan Penyelenggaraan Haji Direktor Urusan Agama Islam, Jakarta : Departen Agama RI. 2005.

Qisthi, Aqis Bil. *Kriteria Wanita Dambaan Sorga,* Surabaya: Mitra Jaya. 2009.

Rahman, Ghozali Abdul. *Fiqh Munakahat* Jakarta: Prenadamedia Group. 2003.

Rasjid, Sulaiman. *Fiqh Islam* Bandung: Sinar Baru Algensindo. 2012.

Shihab, M Quraish, *Tafsir al-Misbah: Pesan, Kesan, dan Keserasian Alquran,* Jakarta: Lentera Hati. 2002.

Syeikh Muhammad Bin Umar An-Nawawi, *Bimbingan Rasulullah Keluarga Sakinah,* Syarhu ʻUkudillijain, Solo: C. V. ANEKA. 1993.

Syekh Muhammad Bin Umar An-Nawawi. *Keharmonisan Rumah Tangga, Terjemahan* Syarah ʻUqudullujjaini, Surabaya: Al-Miftah. 2011.

Syekh Al-Hafiedh Imam Ibnu Hajar Al-Ats Qalani. *Terjemah Bulughul Maram* Al-Ikhlas Surabaya: 1993

Tim Mitra Abadi, *Membangun Keluarga Sehat dan Sakinah,* Penerbit BKKBN bekerjasama dengan DEPAG RI, NU, MUI, dan DMI. 2008.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Tim Penyusun Fakultas Syariah Dan Hukum Uin Sunan Ampel Surabaya, *Petunjuk Teknis* Penulisan *Skripsi*, Surabaya: Fakultas Syariah Dan Hukum Uin Sunan Ampel Surabaya. 2016.

Tim Reviewer MKD. *Studi* Al-*Qur'an,* Surabaya: UIN Sunan Ampel Press. 2014.

Tuntunan Praktis Pelaksanaan Akad Nikah Dan Rumah Tangga Bahagia, Bidang Urusan Agama *Islam* dan Pembinaan Syariah, Kanwil Kementrian Agama Provisi Jawa Timur. 2014

Wahyu Ms, *Wawasan Ilmu Sosial Dasar*, Surabaya: Usaha Nasional

Yunus, Mahmud, *Kamus* Arab-*Indonesia*, Jakarta: Yayasan Penyelenggara Penterjemah/Penafsiran Alquran. 1972

-------, *Undang-Undang* Perkawinan , UU No 1 tahun Surabaya: Pustaka Tinta Mas. t.t. 1974.

-------, *Kompilasi Hukum Islam*, Bandung: Humaniora Utama Press. 1991/1992.

Ita, Ussa'adah. Membentuk Keluarga *Sakinah Menurut M. Quraish shihab* (Analisis Pendekatan Konseling Keluarga Islam), Skripsi IAIN Wali Songo Semarang Eka. 2008.

Sutoyo, *Pendidikan* Keluarga *Sakinah dalam Kitab "Uqudulijjain",* Skripsi Salatiga: Stain Salatiga. 2013.

Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) https://kbbi.web.id/sakinah, di akses pada 1 Desember 2018

Fakta di Balik Tingginya Angka Perceraian di Indonesia, Jakarta, era.id https://www.era.id/read/IYUMBL diakses pada 1 maret 2019

Kamus Besar *Bahasa Indonesia (KBBI)* https://www.kbbi.web.id/konsep, di akses pada 1 Desember 2018

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id